PUTUSAN

NOMOR: 137/G/2026/PTUN.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan secara elektronik (*e-court)* dengan acara biasa telah memberikan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dibawah ini, yang diajukan oleh:

ENCE BENNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kp. Ciburial RT.01 RW.01 Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Jawa Barat; ,

Dengan ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2026 telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. **Moh Amin, S.H., M.H., M.M;**
2. **Ali Akbar, S.H., M.H;**
3. **M. Alvi Rizki Ilahi, S.H., M.H;**
4. **Hadi Ismanto, S.H.;**
5. **Rizal Sodiq, S.H.;**
6. **Asep, S.H;**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MA & Patners, beralamat di Jl. JJl. Girijaya Tangkil, RT.02 RW.03 Desa Girijaya Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat 43358, domisili elektrononik: mohaminsh01@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

BUPATI SUKABUMI, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43364, dalam

hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.100.3.2/7971/Hukum/2026, tanggal 5 Agustus 2026, diwakili oleh;

1. Nama : **Yani Rachayu, S.H., M.Si**.
   Jabatan : Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukabumi;
   NIP : 19750606 201001 004 ;
2. Nama : **Sunandar, S.H.**
   Jabatan Analis Hukum Pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukabumi.
   NIP 19771207 200901 1006;
3. Nama : **Fajar Syamsurrijal, S.H.**
   Jabatan : Analis Hukum Pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukabumi.
   NIP : 19921108 202012 1013;
4. Nama : **Ahmad Hidayat, S.H.**
   Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukabumi;
   NIP : 19960607 202504 1003;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Sipil Negara (PNS) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, yang berkedudukan hukum di Jl. Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, domisili elektronik: ptunbanhukkabsukabumi@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Gugatan Penggugat tanggal 29 Juli 2026 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Juli 2026 dengan register Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG, dan telah diperbaiki formal gugatannya pada tanggal 26 Agustus 2026;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 137/PEN-DIS/2026/PTUN.BDG tertanggal 29 Juli 2026 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 137/PEN-MH/2026/PTUN.BDG tertanggal 29 Juli 2026 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 137/PEN-PPJS/2026/PTUN.BDG tertanggal 29 Juli 2026 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 137/PEN-PP/2026/PTUN.BDG, tertanggal 29 Juli 2026 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 137/PEN-HS/2026/PTUN.BDG, tertanggal 26 Agustus 2026 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
7. Berkas Perkara Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 29 Juli 2026 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Juli 2026, dalam Register Perkara Nomor: 137/G/2026/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 26 Agustus 2026 telah mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA.

Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 400.10.2/kep.513-dpmd/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya KecamatanPparungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Ence

Benno tanggal 17 Juni 2026 yang diterima pada tanggal 17 Juni 2026 jam 10.00 wib. Sebagai objek sengketa 1.

2. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 400.10.2/kep.513-DPMD/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Ence Benno tanggal 17 Juni 2026 yang diterima pada tanggal 19 Juni 2026 jam 16.00 wib. Sebagai objek sengketa 2.

Untuk selanjutnya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 tersebut disebut juga sebagai “Objek Sengketa”;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa yang digugat oleh Penggugat sebagai “Objek Sengketa“ adalah:
   1). Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Atas Nama Ence Benno Tanggal 17 Juni 2026 Yang Diterima Pada Tanggal 17 Juni 2026 Jam 10.00 Wib. (objek sengketa 1)
   2). Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep.513-Dpmd/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Atas Nama Ence Benno Tanggal 17 Juni 2026 Yang Diterima Pada Tanggal 19 Juni 2026 Jam 16.00 Wib. (objek sengketa 2)

   Yang diterbitkan oleh Bupati Sukabumi (Tergugat);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur:

   “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi menyusun hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*”

3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan objek Sengketa *a quo*, untuk dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka harus memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:
    1) Objek Sengketa *A Quo* Merupakan Penetapan Tertulis Yang Juga Mencakup Tindakan Faktual:
       Bahwa faktanya Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan penetapan tertulis;
    2) Dikeluarkan Oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara Sehingga Keputusan Yang Dibuatnya Dapat Digugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara:
        a. Bahwa Tergugat saat menerbitkan objek Sengketa *a quo* berkapasitas sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi Pemerintahan;
        b. Tergugat dapat dikategorikan sebagai badan yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
        c. Bahwa oleh karena Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara seperti yang telah diuraikan di atas, maka objek Sengketa dalam gugatan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
    3) Objek Sengketa *A Quo* Bersifat Konkrit, Individual Dan Final:
       Bahwa Objek Sengketa, merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat konkrit, individual, dan final, serta merugikan hak dan kepentingan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
        a. Konkrit:
           Bahwa Keputusan TUN bersifat konkret artinya objek yang diputuskan TUN itu tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yakni Objek Sengketa

secara (*eksplisit*) menyebutkan keadaan konkret yaitu tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Atas Nama Ence Benno (Penggugat).

b. Individual:

Bahwa Objek Sengketa bersifat individual karena ditujukan Kepada Penggugat dan merugikan kepentingan Penggugat;

c. Final:

Bahwa bersifat final tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahaan dari instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, Objek Sengketa merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, serta merugikan hak dan kepentingan Penggugat.

4. Bahwa “Objek Sengketa“ perkara *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena dengan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, jelas telah menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Penggugat karena nyata-nyata sudah tidak dapat menjalankan kewenangannya lagi sebagai Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
5. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, PENGGUGAT menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diawal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa:

   Pasal 53

   (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

2. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan “Objek Sengketa“ perkara *a quo*, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat pemberhentian ini, Penggugat telah menderita kerugian moril, material dan psikologis. Kerugian moril termasuk akan tetapi tidak terbatas Penggugat merasa harkat/martabat telah direndahkan dengan diberhentikan tanpa fakta hukum yang nyata dan tampa adanya kesempatan kepada Penggugat Untuk Membeladiri baik secara lisan maupun Tulisan;
3. Bahwa secara materiil, Penggugat juga telah dirugikan karena diberhentikannya Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala

Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, maka Penggugat telah kehilangan Jabatan dan Kewenangan yang sah, padahal untuk mendapatkan dan mempertahankan jabatan Kepala Desa tersebut Penggugat telah mengeluarkan pikiran, tenaga dan uang yang tidak sedikit untuk membiayai seluruh rangkaian proses untuk menjadi Kepala Desa;

4. Bahwa kerugian Materiil dan Immateriil tersebut telah terbukti dengan dialami dan diderita Penggugat karena sudah tidak dapat menjalankan kewenangannya lagi sebagai Kepala Desa sehingga Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat sedangkan roda pemerintahan Desa Harus Tetap berjalan.
5. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi pada tanggal 14 November 2023 masa jabatan 2023 s/d 2029 berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep.870-DPMD/2023 tanggal tanggal 14 November 2023 dan kemudian Perpanjangan Masa Jabatan Baru dengan Masa Jabatan 2023 s/d 2031 berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep/461-DPMD/2024 Tanggal 07 Juni 2024.
6. Bahwa oleh karena itu, kepentingan Penggugat untuk membatalkan Keputusan Tergugat dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata yang dialami Penggugat. Karena itu, Penggugat menganggap bahwa, *"adagium point de interet point de action"* telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF:

1. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui/menerima adanya Objek Sengketa pada:

1) Objek Sengketa 1 diterima Penggugat pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026 jam 10.00 WIB di Kantor Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
2) Objek Sengketa 2 diterima Penggugat pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026 Jam 16.00 WIB di Kantor Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif atas dikeluarkannya “Objek Sengketa“ perkara *a quo* sebagai berikut:

1) Keberatan Administratif

a. Bahwa Penggugat Pada tanggal 22 Juni 2026, Mengajukan Keberatan administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Dengan Meminta Tergugat Untuk mencabut, batal atau tidak sah “Objek Sengketa“;

b. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2026 Penggugat menerima Surat jawaban atas Keberatan Administratif Tergugat yang pada pokonya Tergugat menolak permohonan Penggugat Untuk mencabut, batal atau tidak sah “Objek Sengketa“;

2) Banding Administratif

a. Bahwa Penggugat pada tanggal 08 Juli 2026 mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Jawa Barat sebagai atasan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

Pasal 78

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi

Pasal 78

(4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*

c. Bahwa sampai dengan lewat batas tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang paling lama 10 hari kerja, Tidak Ada jawaban dan tidak ada tindak lanjut atas penyelesaian Banding Administratif Penggugat, maka Banding Administratif Penggugat Dianggap Dikabulkan. Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 78 ayat 5, berbunyi:

Pasal 77

(5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya

disebut dengan “Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara”, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986”

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

4. Penjelasan Pasal 55 tersebut menentukan:
”Bagi pihak yang Namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;
5. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu “Objek Sengketa“ diketahui oleh Penggugat pada tanggal 17 Juni 2026 dan 19 Juni 2026, selanjutnya gugatan diajukan pada tanggal 29 Juli 2026 yaitu sebelum tanggal 15 September 2026, sehingga “Objek Sengketa“ perkara *a quo* telah memenuhi jangka waktu sebelum tenggang waktu Sembilan puluh (90) hari sejak diketahui/diterima Penggugat;
6. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat seperti disampaikan dalam Gugatan *a quo*;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA)

A. Legal Stending Penggugat Dan Kronologis Objek Sengketa

1. Bahwa Penggugat merupakan Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi masa bakti 2023 s/d 2031 yang diangkat oleh Bupati Sukabumi (Tergugat) berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep.870-BPMD/2023 tanggal 14 November 2023 dan

Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep/461-DPMD/2024 Tanggal 07 Juni 2024;

2. Bahwa tugas dari Penggugat sebagaimana pasal 26 UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah "menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
3. Bahwa Penggugat Mulai Menjalankan Tugas dan Jabatan sebagai Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi pada tanggal 14 November 2023 dan berakhir pada bulan November 2031, maka masih tersisa 6 (enam) tahun masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
4. Bahwa Seiring berjalan Pemerintahan Desa Babakanjaya yang di pimpin Penggugat selama 1 tahun lebih terdapat pro dan kontra terutama dari rival Penggugat, awak mula perkara a quo terjadi pada awal tahun 2025 yaitu adanya dumas (aduan masyarakat) melalui oknum wartawan dan ditindak lanjuti dengan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sukabumi atas Dumas tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan selama 10 hari kerja;
5. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan selesai, selanjutnya pihak Inspektorat Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Laporan Hasil Infestigasi (LHI) dengan Nomor LHP: 700.1.2.1/413/Irbansus/2025 Tanggal LHP: 19 Februari 2025;
6. Bahwa Penggugat/Pemerintah Desa diminta menindak lanjuti Laporan Hasil Infestigasi (LHI) tersebut dan diberi waktu yang ditentukan yaitu 10 Hari kerja. Selanjutnya Penggugat/Pemerintah Desa menindak lanjuti surat Laporan Hasil Infestigasi (LHI) tersebut dan telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan rekomendasi sebagaimana Laporan Hasil Infestigasi (LHI) dan dinyatakan selesai 100%;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi Nomor LHP:700.1.2.1/ 413/Irbansus/2025 Tanggal LHP: 19 Februari 2025 Pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, yang ditandatangani oleh ketua tim invwstigasi dan Inspektorat pada Tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat/Pemerintah Desa telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan pemutahiran dana sesuai rekomendasi, 100% selesai (terlampir);
8. Bahwa selanjutnya muncul Surat Mosi tidak percaya terhadap Kepala Desa Bapak Ence Benno, dikarenakan ada beberapa Masyarakat yang tidak puas dengan program PTSL yang belum selesai, maka Mosi ini kembali dijadikan dasar dumas (aduan masyarakat) dan mendesak Inspektorat Kabupaten Sukabumi untuk pemeriksaan Kembali Objek Rekomendasi Nomor LHP: 700.1.2.1/ 413/Irbansus/2025 tanggal LHP:19 Februari 2025;
9. Bahwa atas dasar Surat Mosi Tidak Percaya tersebut, kemudian Berdasarkan Surat Perintah Nomor:700.1.2.1/ 651/Irbansus/2026 Tanggal 23 Februari 2026, dilakukan pemeriksaan Kembali oleh Inspektorat untuk anggaran tahun 2024/2025 dalam 10 hari kerja, Inspektorat Kabupaten Sukabumi Turun kelapangan untuk memeriksa semua kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024/2025, setelah pemeriksaan 10 hari kerja telah selesai dan Laporan Hasil Investigasi sudah mau keluar, akan tetapi oknum BPD Desa Babakanjaya membocorkan Laporan Hasil Investigasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan agar mendesak Inspektorat untuk pemeriksaan ulang;
10. Bahwa atas desakan pihak ketiga, selanjutnya pihak Inspektorat memperpanjang pemeriksaan 10 hari kerja yang dilaksanakan dikecamatan, Proses pemeriksaan berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dan melalui beberapa tahapan. Dalam proses tersebut terjadi beberapa kali pemeriksaan pekerjaan 2 tahun lalu,

klarifikasi, penyampaian dokumen, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Proses pemeriksaan berlangsung selama 1 (satu) bulan dan menjadi rangkaian panjang dalam perjalanan pemerintahan Penggugat;

11. Bahwa Setelah rangkaian pemeriksaan, klarifikasi dan pemeriksaan data selesai, pihak Inspektorat Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Rekomendasi Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: 700.1.2.1/797/Sekret/2026 tanggal 05 Maret 2026 (terlampir) untuk ditindak lanjuti oleh Penggugat/ Pemerintah Desa dalam waktu 10 hari kerja, Selanjutnya Penggugat/Pemerintah Desa menindak lanjuti dan melakukan kewajiban sesuai hasil Rekomendasi tersebut;
12. Bahwa didalam waktu 10 hari kerja Penggugat/Pemerintah Desa telah melaksanakan kewajibannya akan tetapi masih ada 2 (dua) poin yang belum di laksanakan yaitu:
    1) Pengembalian PTSL yang sudah tertuang dalam LHP 2024 dan sudah selesai Akan tetapi di LHP 2026 Kembali muncul;
    2) Menebus/membayar biaya perbaikan mobil pick up yang berada di bengkel;
13. Bahwa waktu 10 hari kerja itu sangat singkat dan Penggugat/Pemerintah Desa belum melaksanakan 2 (dua) poin tersebut, maka inspektorat memberikan perpanjangan waktu 90 hari kerja kepada Penggugat/ Pemerintah Desa untuk melaksanakan seluruh rekomendasi tersebut, selanjutnya pihak kecamatan dan inspektorat selalu berkoordinasi dangan Penggugat/ Pemerintah Desa untuk memonitoring sejauh mana Penggugat/Pemerintah Desa menindaklanjut Rekomendasi;
14. Bahwa atas perkara a quo Penggugat tidak pernah di periksa kepolisian dan tidak ada Putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat Bersalah;
15. Bahwa tanpa adanya panggilan secara lisan, teguran tertulis, Laporan Polisi atau Putusan Pengadilan yang menyatakan

Penggugat bersalah, pada tanggal 17 Juni 2026 Penggugat tiba-tiba menerima Surat Keputusan Objek Gugatan 1 dan kemudian pada tanggal 19 Juni 2026 Penggugat menerima Kembali Surat Keputusan Objek Gugatan 2;

B. Alasan Gugatan

1. Bahwa alasan pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berbunyi:

Pasal 53

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Bahwa dengan berpedoman Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Gugatan ini diajukan Penggugat menggunakan dua alasan tersebut;

A. Pelanggaran Objek Sengketa

1. Objek sengketa bertentangan dengan Pasal 30 AYAT (1), Pasal 30 AYAT (2), Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yaitu Penerapan Sanki Tidak Berjenjang.

1) Bahwa Pasal 30 AYAT (1), Pasal 30 AYAT (2), Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi:

Pasal 30

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;

Pasal 42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

Pasal 43

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2) Bahwa sanksi pemberhentian tetap (pemecatan) terhadap seorang Kepala Desa merupakan kualifikasi sanksi tertinggi dan terberat dalam ranah Hukum Administrasi Pemerintahan Desa. Oleh karena sifatnya yang memutus hak keperdataan dan jabatan publik seseorang (belastend beschikking), maka

penerbitannya wajib tunduk pada prosedur formil yang bersifat imperatif (memaksa) serta tidak boleh dilakukan secara sepihak maupun melompati tahapan yang diatur oleh undang undang;

3) Bahwa pada faktanya, semenjak Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi hingga diterbitkannya Objek Sengketa, Tergugat (Bupati) tidak pernah sekalipun menerbitkan dan memberikan Surat Teguran Tertulis I, Surat Teguran Tertulis II, maupun Surat Keputusan Pemberhentian Sementara kepada Penggugat.

4) Bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa oleh Kepolisian, belum pernah ditetapkan menjadi Tersangka, Belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan Penggugat bersalah dan menjadi terpidana, namun Penggugat diberhentikan oleh Tergugat berdasarkan:

   1. Objek Sengketa 1 dengan “konsideran memperhatikan angka 2“:
      (2) Surat Inspektorat Kabupaten Sukabumi Nomor: 700.1.2. I /651 /Irbansus/ 2026 Tanggal 23 Februari 2026 atas Dugaan Penyalahgunaan APBDes T.A. 2024 s.d. T.A. 2025.
   2. Objek Sengketa 2 dengan “konsideran memperhatikan angka 2“:
      (2) Surat Inspektorat Kabupaten Sukabumi Nomor: 700.1.2.1/798/Sekret/2026 Tanggal 05 Maret 2026 Perihal Rekomendasi Laporan Hasil Audit Investigasi.

5) Bahwa kedua Surat Keputusan Bupati Sukabumi (Objek Sengketa) yang diterbitkan Tergugat dalam pertimbangannya hanya mencantumkan “Saudara Ence Benno (penggugat) selaku Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda telah melanggar larangan sebagai kepala desa” tanpa memperjelas pasal atau poin larangan mana yang Penggugat langgar;
6) Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mendahului Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis I, Surat Teguran Tertulis II, maupun Surat Keputusan Pemberhentian Sementara tapi Tergugat langsung memberhentikan Penggugat secara tetap, maka Objek Sengketa bertentangan dengan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7) Bahwa didalam kedua Surat Keputusan (Objek Sengketa) yang diterbitkan Tergugat tersebut tidak ada pertimbangan yang menyatakan Penggugat sebagai Tersangka, Terdakwa, ataupun Terpidana, maka dari itu Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8) Bahwa oleh karena itu Objek Sengketa terbukti diproduksi melalui tindakan sewenang-wenang (willekeur) serta menyalahgunakan wewenang (detournement de pouvoir), maka tidak ada pilihan hukum lain bagi Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Bandung selain menyatakan Objek Sengketa a quo tidak sah dan batal demi hukum;

2. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 52 Ayat (1) Huruf B Dan C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yaitu Tindakan Sewenang-Wenang Tergugat.

1) Bahwa melihat Pasal 52 Ayat (1) Huruf B dan C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

b. dibuat sesuai prosedur; dan

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

2) Bahwa sesuai dengan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sanksi bagi Kepala Desa yang melanggar haruslah melewati prosedur Teguran Lisan/Tulisan Terlebih dahulu, setelah itu Sanksi Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Tetap;

3) Bahwa yang dilakukan Tergugat adalah langsung dengan Pemberhentian Tetap yang mana telah melompati 2 (dua) prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu;

4) Bahwa dengan demikian Objek Sengketa menjadi Cacat Formil karena melanggar Pasal 52 Ayat (1) Huruf b dan Huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

5) Bahwa oleh karena itu Objek Sengketa terbukti diproduksi melalui tindakan sewenang-wenang (willekeur) serta menyalahgunakan wewenang (detournement de pouvoir), maka tidak ada pilihan

hukum lain bagi Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Bandung selain menyatakan Objek Sengketa a quo tidak sah dan batal demi hukum;

3. Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Dan Asas Motivasi.

1) Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf c jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keabsahan suatu keputusan pejabat publik tidak hanya diukur dari kewenangan dan prosedur normatif semata, melainkan wajib sepenuhnya mematuhi rukun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

2) Bahwa fakta-fakta tindakan hukum Tergugat (Bupati) didalam memecat Penggugat selaku Kepala Desa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menabrak 3 (tiga) pilar utama AAUPB yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum

a. Bahwa Tergugat menerbitkan 2 Surat Keputusan dengan Nomor dan Tanggal identik (SK Ganda) yakni:

- Objek Sengketa 1 dengan “konsideran memperhatikan angka 2“:

2. Surat Inspektorat Kabupaten Sukabumi Nomor: 700.1.2. I /651 /Irbansus/ 2026 Tanggal 23 Februari 2026 atas Dugaan Penyalahgunaan APBDes T.A. 2024 s.d. T.A. 2025.

- Objek Sengketa 2 dengan “konsideran memperhatikan angka 2“:

2. Surat Inspektorat Kabupaten Sukabumi Nomor: 700.1.2.1/798/ Sekret/2026

Tanggal 05 Maret 2026 Perihal Rekomendasi Laporan Hasil Audit Investigasi.

b. Bahwa asas Kepastian Hukum menghendaki diterbitkannya keputusan yang tunduk pada aturan baku undang-undang, jelas, tunggal, dan tidak memicu multitafsir;

c. Bahwa Tergugat nyata-nyata telah menghancurkan kepastian hukum dengan menerbitkan 2 (dua) versi fisik Surat Keputusan dengan Nomor dan Tanggal yang sama namun bermuatan substansi konsiderans Memperhatikan yang berbeda;

d. Bahwa Adanya praktik "Surat Keputusan Ganda" yang aktif bersamaan tanpa pencabutan resmi ini menimbulkan kekacauan interpretasi hukum, mengambangkan status objek Sengketa, dan menyesatkan subjek pencari keadilan;

e. Bahwa selain itu, dikarenakan penerapan sanksi Kepala Desa sudah diatur oleh Undang Undang 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bagi yang kepala desa yang melanggar, dan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bagi Kepala Desa yang terbukti menjadi Tersangka, Terdakwa, ataupun terbukti bersalah dan menjadi

Terpidana, namun Tergugat secara menyimpang dan langsung memberhentikan Penggugat secara Tetap tanpa terlebih dahulu memberikan sanksi administratif;

f. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Objek Sengketa telah melanggar asas kepastian hukum, oleh karena itu tidak ada pilihan hukum lain bagi Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Bandung selain menyatakan Objek Sengketa a quo tidak sah dan batal demi hukum;

2. Asas Kecermatan

a. Bahwa Penggugat menemukan fakta hukum yang sangat fatal, mengejutkan dan tidak dapat ditoleransi dalam kaidah Hukum Administrasi Negara, dimana Tergugat (Bupati) terbukti telah menerbitkan 2 (dua) versi fisik Surat Keputusan yang memiliki Nomor yang sama yaitu: NOMOR: 400.10.2/kep.513-DPMD/2026 dan Tanggal yang sama yaitu: Tanggal 17 Juni 2026, namun memiliki muatan teks yang berbeda secara substansial pada bagian konsiderans "Memperhatikan" angka 2 yang mana:

a. Pada Objek Sengketa 1 pada konsiderans “Memperhatikan” angka 2 (dua) berbunyi:

(2) Surat Inspektorat Kabupaten Sukabumi Nomor: 700.1.2.I/651/ Irbansus/2026 Tanggal 23 Februari 2026 atas Dugaan

Penyalahgunaan APBDes T.A. 2024 s.d. T.A. 2025**.**

b. Pada Objek Sengketa 2 pada konsiderans “Memperhatikan” angka 2 (dua) berbunyi:

(2) Surat Inspektorat Kabupaten Sukabumi Nomor: 700.1.2.1/798/ Sekret/2026 Tanggal 05 Maret 2026 Perihal Rekomendasi Laporan Hasil Audit Investigasi.

b. Bahwa praktik penggandaan atau manipulasi naskah dinas kedinasan seperti ini mencerminkan betapa Tergugat telah bertindak secara sembrono, tergesa-gesa, tidak profesional, dan melanggar asas kecermatan yang diamanatkan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

c. Bahwa tidak hanya itu, dikarenakan Penggugat belum pernah mengalami Sanksi Administratif sebelumnya namun secara tiba-tiba diberhentikan, maka terbukti jika Tergugat bertindak tergesa-gesa, tidak meneliti dokumen riwayat sanksi, dan mengabaikan fakta administrasi bahwa Penggugat tidak pernah menerima teguran pendahulu;

d. Bahwa atas tindakan Tergugat yang ceroboh, sembrono, dan tergesa-gesa dengan langsung menjatuhkan vonis (pemecatan) potong Kompas yaitu pemberhentian tetap tanpa pernah

melayangkan, Teguran Tertulis I, Teguran Tertulis II, maupun Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang diwajibkan secara berjenjang oleh Undang-undang Desa telah melanggar asas kecermatan yang diamanatkan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

e. Bahwa oleh karena itu tidak ada pilihan hukum lain bagi Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Bandung selain menyatakan Objek Sengketa a quo tidak sah dan batal demi hukum.

3. Asas Motivasi

a. Bahwa asas Motivasi ini mengharuskan setiap keputusan sanksi dari pejabat negara memuat dasar hukum (legal reasoning) yang terang, terperinci, dan rasional agar hak membela diri (right to be heard) milik Penggugat terlindungi secara adil;

b. Bahwa setelah Penggugat mencermati secara saksama isi Surat Kepurusa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, Penggugat menemukan fakta bahwa, Tergugat nyata nyata hanya mencantumkan frasa abstrak dan umum pada bagian konsiderans/pertimbangan Menimbang Huruf a yaitu kalimat: Penggugat *"telah melanggar larangan sebagai Kepala Desa*", tanpa merinci, menyebutkan, atau menguraikan secara eksplisit nomor pasal, ayat, huruf, maupun anak kalimat dari peraturan

perundang undangan mana yang telah dilanggar oleh Penggugat;

c. Bahwa tindakan Tergugat yang menyelundupkan frasa abstrak bersifat gelap (*obscuur)* pada bagian pertimbangan Surat Keputusan dan memecat Penggugat dengan dalih umum tanpa merinci dasar hukum pelanggaran tersebut, secara mutlak telah melanggar Asas Motivasi (*Motiverings Beginsel*) yang diakui dalam rumpun Hukum Administrasi Negara dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

d. Bahwa oleh karena itu tidak ada pilihan hukum lain bagi Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Bandung selain menyatakan Objek Sengketa a quo tidak sah dan batal demi hukum.

3) Bahwa praktik penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang cacat administrasi, menggunakan metode Surat Keputusan ganda, menyembunyikan pasal pelanggaran, serta melompati tata cara formal kedinasan merupakan refleksi nyata dari tindakan sewenang-wenang serta penyalahgunaan wewenang oleh penguasa daerah;

4) Bahwa dikarenakan Objek Sengketa terbukti bertentangan secara diametral dengan pilar-pilar utama AAUPB serta merugikan hak konstitusional Penggugat, maka demi hukum Objek Sengketa a quo harus dipandang sebagai produk hukum yang cacat sejak dalam kandungan, tidak sah, dan harus Dinyatakan Batal Demi Hukum.

1. <u>PERMOHONAN PENUNDAAN (PENANGGUHAN)</u>

1. Bahwa melihat ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)";*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) undang-undang a quo, permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila terdapat:
   1) Keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
   2) Kerugian yang sukar dipulihkan (irreparable damage) yang akan dialami oleh Penggugat di kemudian hari;
3. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dalam perkara ini didasarkan pada alasan-alasan hukum dan fakta yang sangat terperinci, kuat, serta memenuhi seluruh parameter yuridis sebagai berikut:
   1) Adanya Keadaan yang Sangat Mendesak (Urgensi) dan Potensi Gejolak Sosial-Kekuasaan
      a. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa berupa pemberhentian tetap Penggugat secara serta-merta, Tergugat (Bupati) secara nyata akan segera menunjuk, mengangkat, dan melantik Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang baru untuk mengisi posisi Penggugat di Desa Babakanjaya;
      b. Bahwa jika pengisian jabatan oleh Pejabat (Pj.) baru tersebut tetap dipaksakan berjalan di tengah proses persidangan yang sedang berjalan di Peradilan Tata Usaha Negara Bandung, maka hal ini secara mutlak akan menimbulkan dualisme kepemimpinan di tingkat desa, kekosongan

legitimasi sosiologis, dan potensi konflik horizontal (gejolak sosial) yang masif di antara warga masyarakat desa. Penundaan Surat Keputusan Objek Sengketa diperlukan sebagai tindakan preventif demi menjaga kondusifitas wilayah dan stabilitas keamanan desa;

c. Bahwa oleh karena itu, beralasan bagi Majelis Hakim untuk Menunda/Menangguhkan pelaksanaan dari Objek Sengketa aquo.

2) Adanya Kerugian Materiil dan Immateriil yang Sukar Dipulihkan

a. Kerugian Materiil: Bahwa akibat langsung dari pelaksanaan Objek Sengketa, Penggugat secara seketika dihentikan haknya atas Penghasilan Tetap (Siltap), tunjangan jabatan, serta jaminan sosial yang melekat pada jabatan Kepala Desa. Kerugian ini bersentuhan langsung dengan hak kelangsungan hidup materiil Penggugat dan keluarganya, yang mana apabila di kemudian hari gugatan Penggugat dikabulkan, pemulihan kerugian finansial masa lalu sering kali mengalami hambatan birokrasi yang rumit dan tidak dapat mengembalikan kondisi ekonomi Penggugat seperti sediakala secara instan;

b. Kerugian Immateriil: Bahwa pemberhentian tetap (pemecatan) yang dilakukan secara ugal-ugalan, melompati prosedur berjenjang, serta menggunakan metode "Surat Keputusan Ganda" telah memberikan stigma negatif secara masif bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran hukum berat atau asusila. Tindakan Tergugat telah menghancurkan nama baik, kehormatan, integritas moral, dan martabat Penggugat serta keluarga besarnya di mata masyarakat Desa Babakanjaya Kerugian terhadap harkat dan martabat kemanusiaan ini bersifat absolut dan mutlak sukar dipulihkan kembali (irreparable damage) hanya dengan uang;

c. Bahwa dikarenakan Pelaksanaan Objek Sengketa aquo dilaksanakan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap yang

mana akan mengakibatkan kerugian yang sukar untuk dipulihkan sebagaimana diuraikan diatas, maka dari itu beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk Menunda/Menangguhkan pelaksanaan dari Objek Sengketa aquo.

3) Terganggunya Roda Pemerintahan Desa dan Kepentingan Umum Pelayanan Publik

a. Bahwa Kepala Desa adalah pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan penanggung jawab tertinggi dalam pelayanan administrasi publik kemasyarakatan. Tindakan Tergugat yang "memotong kompas" sanksi pemecatan telah menghentikan program-program pembangunan desa, pencairan dana desa, dan penyaluran bantuan sosial yang sedang berjalan, karena adanya keraguan birokrasi mengenai keabsahan tanda tangan spesimen pasca-pemecatan Penggugat;

b. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa ini sama sekali tidak mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan umum yang urgent, melainkan justru ditujukan untuk melindungi kepentingan umum masyarakat desa agar mendapatkan pelayanan publik yang stabil, berkepastian hukum, dan terhindar dari produk kebijakan daerah yang cacat yuridis;

c. Bahwa dikarenakan Pelaksanaan Objek Sengketa aquo dilaksanakan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap yang mana akan mengakibatkan mengganggu Roda Pemerintahan Desa dan Kepentingan Umum Pelayanan Publik sebagaimana diuraikan diatas, maka dari itu beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk Menunda/Menangguhkan pelaksanaan dari Objek Sengketa aquo.

4. Bahwa berdasarkan seluruh argumen di atas, permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa ini telah memenuhi syarat

formil maupun materiil yang digariskan oleh hukum acara peradilan tata usaha negara. Demi mencegah timbulnya kerugian yang lebih luas, fatal, dan tidak dapat diperbaiki bagi Penggugat maupun masyarakat desa, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerbitkan Penetapan Penundaan (Skorsing) terhadap pelaksanaan Objek Sengketa hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap

2. TUNTUTAN HUKUM (PETITUM)

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan (Penangguhan):

1. Mengabulkan permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek Sengketa:
   - **2.1.** Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/ Kep.513-Dpmd/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Atas Nama Ence Benno Tanggal 17 Juni 2026 Yang Diterima Pada Tanggal 17 Juni 2026 Jam 10.00 Wib.
   - **2.2.** Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/ Kep.513-Dpmd/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Atas Nama Ence Benno Tanggal 17 Juni 2026 Yang Diterima Pada Tanggal 19 Juni 2026 Jam 16.00 Wib.

   Serta segala akibat hukum yang ditimbulkannya, selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dalam Pokok Perkara:

Primer

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
    2.1. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/ Kep.513-Dpmd/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Atas Nama Ence Benno Tanggal 17 Juni 2026 Yang Diterima Pada Tanggal 17 Juni 2026 Jam 10.00 Wib.
    2.2. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/ Kep.513-Dpmd/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Atas Nama Ence Benno Tanggal 17 Juni 2026 Yang Diterima Pada Tanggal 19 Juni 2026 Jam 16.00 Wib.
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut:
    3.1. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/ Kep.513-Dpmd/2026tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Atas Nama Ence Benno Tanggal 17 Juni 2026 Yang Diterima Pada Tanggal 17 Juni 2026 Jam 10.00 Wib.
    3.2. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/ Kep.513-Dpmd/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Atas Nama Ence Benno Tanggal 17 Juni 2026 Yang Diterima Pada Tanggal 19 Juni 2026 Jam 16.00 Wib.
4. Memerintahkan Tergugat untuk Merehabilitasi (memulihkan) kembali hak, kedudukan, jabatan, harkat, dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi periode 2023-2031 beserta memulihkan hak-hak keuangan (Penghasilan Tetap dan tunjangan) serta fasilitas jabatan yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Atau

Apabila majelis hakim berpen dapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex *a quo* et bono).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tetulis pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 8 September 2026 yang isi pokoknya sebagai berikut:

A. <u>TENTANG POKOK PERKARA :</u>

1. Bahwa, Tergugat membantah seluruh seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan adanya sengketa *a quo* berupa :
   1) Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026 Tertanggal 17 Juni 2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Penggugat, diterima tanggal 17 Juni 2026 (*selanjutnya disebut Objek Sengketa I*);
   2) Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026 Tertanggal 17 Juni 2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Penggugat, diterima tanggal 19 Juni 2026 (*selanjutnya disebut Objek Sengketa II*).
3. Bahwa, adanya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* kemudian Penggugat melakukan upaya Administrasi kepada Tergugat dan Gubernur Jawa Barat dengan maksud meminta Tergugat untuk mencabut, batal atau tidak sah “Objek Sengketa”, sebagaimana didalilkan dalam petitum halaman 6;
4. Bahwa, Objek Sengketa *a quo* terbit bersumber dari pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT sendiri terhadap amanat **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** dalam ketentuan **Pasal 29 huruf a, b, c dan f yang menyatakan Kepala Desa dilarang :**

a. *merugikan kepentingan umum;*
b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;*
f. *melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya***.**

5. Bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa *a quo,* adanya surat masuk ke Inspektur Kabupaten Sukabumi dan Tergugat, sebagai berikut:
   1) Petisi dan Pernyataan Sikap Mosi Tidak Percaya terhadap Kepala Desa Babakabjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, tertanggal 15 Oktober 2025;
   2) Surat Tembusan Kepada Tergugat dari Gerakan Masyarakat Babakanjaya Bersatu perihal Penyampaian Aspirasi Masyarakat, Mosi Tidak Percaya terhadap Kepala Desa Babakanjaya, tertanggal 19 Oktober 2025;
   3) Berita Acara Rapat Pleno BPD Nomor : 008-BA/KEP/BPDBJY/2025 tertanggal 19 Oktober 2025;
   4) Berita Acara Serah Terima (BAST) tertanggal 19 Oktober 2025;
   5) Surat Tembusan kepada Tergugat perihal Tembusan Surat tentang Mosi Tidak Percaya terhadap Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, tertanggal 20 Oktober 2025;
   6) Surat dari BPD Babakanjaya Nomor: 022-BPD-BJY/X/2025 Perihal Penyampaian Berkas Mosi Tidak Percaya, tertanggal 20 Oktober 2025;
   7) Surat Masuk dari Gerakan Masyarakat Babakanjaya Bersatu perihal Tindaklanjut Mosi Tidak Percaya terhadap Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tertanggal 3 November 2025;

8) Surat masuk dari Gerakan Masyarakat Babakanjaya Bersatu perihal Pemeriksaan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa Babakanjaya tertanggal 22 Desember 2025;
9) Surat Masuk dari Polres Sukabumi dengan Nomor : B/2825/XII/RES 33/2025/SatReskrim tertanggal 18 Desember 2025, Perihal Koordinasi;
10) Surat Masuk dari Gerakan Masyarakat Babakanjaya Bersatu tertanggal 29 Desember 2025 perihal Audit Investigasi terhadap Kepla Desa Babakanjaya;
11) Surat Masuk dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda dengan Nomor Surat : 029/BPD-BJY/V/2026 perihal Laporan BPD Desa Babakanjaya, tertanggal 8 Juni 2026;

6. Bahwa, Tergugat menerbitkan surat keputusan *a quo,* terlebih dahulu telah melalui beberapa tahapan yang merupakan prosedur hukum diantaranya berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat dalam melakukan pengkajian serta Inspektur menerbitkan Surat Perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan kepada Penggugat dengan surat nomor : 700.1.2.1/03/Sekret/2026 tertanggal 2 Januari 2026, untuk melaksanakan Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi atas Dugaan Penyalahgunaan, APBDes T.A 2024 s.d T.A 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dilanjutkan dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 700.1.2/303/Sekret/2026, tertanggal 22 Januari 2026 untuk melaksanakan Perpanjangan Waktu Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi Atas Dugaan Penyalahgunaan APBDes T.A 2024 s.d T.A 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, kemudian menerbitkan Surat Hasil pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati Sukabumi dengan Surat Nomor : 700.1.2.1/651/Irbansus/2026 tertanggal 23 Februari 2026, perihal Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi atas dugaan Penyalahgunaan APBDes T.A 2024 s.d

T.A 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, Inspektorat Kabupaten Sukabumi telah menerbitkan Surat Nomor : 700.1.2.1/798/Sekret/2026 tertanggal 5 Maret 2026 perihal Rekomendasi Laporan Hasil Audit Investigasi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi;

7. Bahwa, dalil gugatan Penggugat Alinea III point 2 halaman 5, yang menyatakan :

   "Bahwa, keputusan Tergugat menerbitkan "Objek Sengketa" perkara a quo, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat akibat diberhentikan, Penggugat telah menderita kerugian moril, material dan psikologis. kerugian moril termasuk akan tetapi tidak terbatas Penggugat merasa harkat/martabat telah direndahkan dengan diberhentikan tanpa fakta hukum yang nyata dan tanpa adanya kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri baik lisan maupun tulisan."

   Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan tidak diberikan kesempatan membela diri. Bahwa, dalam proses pemeriksaan Audit Investigasi oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Sukabumi, Penggugat telah dipanggil secara patut dan didengar keterangannya dan diberikan seluas-luasnya untuk memberikan klarifikasi serta menyampaikan bukti-bukti dokumen secara lisan maupun tulisan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan. Dengan demikian, hak membela diri baik lisan maupun tulisan telah dipenuhi secara sah oleh Auditor. Oleh karena itu, asas *Audi Et Alteram Partem* (mendengar kedua belah pihak) telah terpenuhi;

8. Bahwa, Inspektorat Kabupaten Sukabumi telah menyampaikan surat Nomor : 700.1.2.1/797/sekret/2026 tertanggal 5 Maret 2026 perihal Rekomendasi Laporan Audit Investigasi kepada Penggugat dan diakui oleh Penggugat sesuai dalil gugatan Penggugat point 6

halaman 9 dan `point 11 s.d 13 halaman 10, dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat;

9. Bahwa, Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi atas dugaan penyalahgunaan APBDes T.A 2024 s.d T.A 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Sukabumi adalah dokumen hukum otentik yang membuktikan adanya Penyalahgunaan wewenang secara nyata oleh Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai Kerugian Moril, Material, dan Psikologis**,** Tergugat menolak keras dalil kerugian Penggugat. Kerugian berupa hilangnya jabatan, fasilitas, maupun perasaan jatuh harga diri adalah konsekuensi logis dan risiko hukum dari tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Penggugat sendiri. Penurunan harkat dan martabat Penggugat di masyarakat bukan akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, melainkan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat sendiri semasa menjabat (*Ex dolo malo non oritur actio)*, sehingga dalil gugatan PENGGUGAT Alenia III Point 2, poin 3 dan poin 4 halaman 5 patut dikesampingkan;
11. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil point 3 s.d 6 halaman 5 s.d 6, yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat berupa hilangnya jabatan serta penurunan harkat dan martabat Penggugat;
12. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali, hilangnya jabatan dan penurunan harkat/martabat yang dialami oleh Penggugat bukanlah akibat dari perbuatan Tergugat, melainkan merupakan konsekuensi logis dan akibat hukum langsung (*legal consequence*) dari

perbuatan pelanggaran jabatan yang dilakukan Penggugat sendiri (*ex dolo malo non oritur actio*);

13. Bahwa, dalam hukum berlaku asas *Ex dolo malo non oritur actio* (dari tindakan yang salah/melawan hukum, tidak dapat lahir suatu hak gugatan). Oleh karena kerugian yang diklaim oleh Penggugat bersumber dan berakar dari kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran jabatan Penggugat sendiri, maka Penggugat tidak memiliki hak hukum untuk menuntut ganti kerugian atas dampak perbuatannya tersebut;
14. Bahwa, berdasarkan asas hukum *"Nemo auditur propriam turpitudinem allegans"* (tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh kesalahan atau kejahatannya sendiri), Penggugat tidak dapat menuntut pemenuhan hak atau ganti rugi atas suatu keadaan yang timbul akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya sendiri;
15. Bahwa secara yuridis, Tergugat tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum ataupun dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang lahir dari kesalahan fatal subjek hukum (*self-inflicted injury*) itu sendiri. Hubungan kausalitas (*causal verband*) terjadinya kerugian putus oleh karena tindakan pelanggaran yang dilakukan sendiri oleh Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan argument hukum diatas, dalil Penggugat mengenai kerugian akibat perbuatan Tergugat adalah dalil yang keliru, manipulatif, dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
17. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, khususnya pada Alenia V point 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 halaman 8 s.d 11, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
18. Bahwa, dalil Penggugat point 6 dan point 7 halaman 9, yang menyatakan:

“..... Penggugat/Pemerintah Desa menindaklanjuti surat laporan hasil investigasi (Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi atas Dugaan dengan Nomor LHP : 700.1.2.1/413/Irbansus/2025 tertanggal 19 Februari 2025) tersebut dan telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan rekomendasi sebagaimana Laporan Hasil Investigasi (LHI) dan dinyatakan selesai 100%”.

Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dalam Bentuk Audit Investigasi atas Dugaan Penyalahgunaan APBDes TA 2024 s.d TA 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Nomor :700.1.2.1/651/Irbansus/2026 tertanggal 23 Februari 2026, Penggugat terbukti tidak melaksanakan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sukabumi dengan cara memalsukan bukti penyaluran uang kelebihan pungutan kepada pemohon program PTSL sebagaimana dalam pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi Nomor : 700.1.2.1/413/Irbansus/2025 tertanggal 19 Februari 2025 tentang Laporan Hasil Audit Investigasi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar pada Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), Pajak Bumi dan Bangunan, Bantuan Langsung Tunai Desa pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 s.d 2024;

Sebagaimana Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa :

Pasal 28

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 30

(1) Kepala Desa tidak melaksanakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

(2) Dalam hal saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Atas dasar pertimbangan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, dapat dilaksanakan melalui kewenangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;

19. Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi Nomor : 700.1.2.1/413/Irbansus/2025 tertanggal 19 Februari 2025 tentang Laporan Hasil Audit Investigasi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar pada Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), Pajak Bumi dan Bangunan, Bantuan Langsung Tunai Desa pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 s.d 2024**,** Penggugat terindikasi ditemukannya upaya/tindakan Penggugat sebagai Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas :
    1) Tindakan Pungutan Liar pada Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);
    2) Penggunaan Uang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun Anggaran 2024, terjadi karena pembayaran bukan seharusnya;
    3) Mengurangi dan/atau tidak menyalurkan BLT (Bantuan Langsung Tunai;

4) Terhadap temuan diluar pengaduan berupa adanya sisa tunggakan pajak PPN, PPH, Pajak restoran, Pajak Rumah Makan dan tidak dibelanjakannya belanja Modal Tahun 2004;

Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Ayat (1) :

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang"

Ayat (2) :

"Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. *Larangan melampaui wewenang;*
b. *Larangan mencampuradukan Wewenang; dan/atau*
c. *Larangan bertindak sewenang-wenang."*

Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam Ketentuan Pasal 1 ayat 22 yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah *"kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".*

20. Bahwa, Penggugat secara sah dan meyakinkan terbukti secara materiil telah melakukan pelanggaran terhadap amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penggugat telah melanggar larangan yang tercantum dalam dalam ketentuan Pasal 29 huruf a, b, c dan f yang menyatakan Kepala Desa dilarang :
    a. *merugikan kepentingan umum;*
    b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
    c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;*

f. *melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya***.**

21. Bahwa, dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Sukabumi Nomor : 700.1.2.1/413/Irbansus/2025, TERGUGAT telah menerbitkan Surat Perintah Nomor : 700.1.2.1/2252/Inspektorat/2025 tertanggal 7 Maret 2025, memberi perintah kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi untuk memproses pemberian sanksi berupa Teguran Tertulis, sehingga Terbitlah Surat Nomor : 400.10.2.4/427-DPMD/2025 tertanggal 10 Maret 2025 perihal Teguran Tertulis terhadap Penggugat;
22. Bahwa, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan pelanggaran atas sendi-sendi utama pemenuhan kewajiban seorang kepala desa. Ketika hasil audit lembaga pengawas internal pemerintah (APIP/Inspektorat) mengonfirmasi terjadinya pelanggaran larangan tersebut, demi hukum Tergugat memiliki kewenangan atributif selaku Kepala Daerah untuk mengambil tindakan diskualifikasi atau pemberhentian demi menyelamatkan jalannya roda Pemerintahan Desa dan keuangan negara;
23. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat mengenai kronologi versi Penggugat. Tindakan hukum yang diambil oleh Tergugat didasarkan pada hasil pemeriksaan komprehensif oleh inspektorat Kabupaten Sukabumi melalui Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi atas dugaan Penyalahgunaan APBDes T.A 2024 s.d T.A 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dengan Hasil pemeriksaan Nomor : 700.1.2.1/651/Irbansus/2026 tertanggal 23 Februari 2026, yang menyatakan PENGGUGAT

terbukti melanggar ketentuan Pasal 29 huruf a, b, c dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

24. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan huruf B halaman 11, dalil gugatan yang menyatakan Objek Sengketa *a quo* berupa Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026 Tertanggal 17 Juni 2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama PENGGUGAT bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan keliru secara substansial;
25. Bahwa, sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* terlebih dahulu telah melalui beberapa tahapan yang merupakan prosedur hukum yang diantaranya berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat yang melakukan Pemeriksaan dan Audit Investigasi atas dugaan Penyalahgunaan APBDes TA 2024 s.d TA 2025 kepada Penggugat dengan surat nomor : 700.1.2.1/03/Sekret/2026 tertanggal 2 Januari 2026, untuk melaksanakan Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi atas Dugaan Penyalahgunaan, APBDes T.A 2024 s.d 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi serta Surat Perintah Tugas Nomor : 700.1.2/303/Sekret/2026 Tertanggal 22 Januari 2026 untuk melaksanakan Perpanjangan Waktu Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi Atas Dugaan Penyalahgunaan APBDes T.A 2024 s.d TA 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, kemudian menerbitkan Surat Hasil pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati Sukabumi dengan Surat Nomor : 700.1.2.1/651/Irbansus/2026 tertanggal 23 Februari 2026, perihal Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi atas dugaan Penyalahgunaan APBDes T.A 2024 s.d T.A 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda

Kabupaten Sukabumi, Inspektorat Kabupaten Sukabumi telah menerbitkan Surat Nomor : 700.1.2.1/798/Sekret/2025 tertanggal 5 Maret 2026 perihal Rekomendasi Laporan Hasil Audit Investigasi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi;

26. Bahwa, sebelumnya ada Petisi dan Pernyataan Sikap Mosi Tidak Percaya Terhadap Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tertanggal 15 Oktober 2025, pada tanggal 19 Oktober 2025 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Babakanjaya menerima surat dari Gerakan Masyarakat Babakanjaya Bersatu perihal Penyampaian Aspirasi Masyarakat, Mosi Tidak Percaya terhadap Kepala Desa Babakanjaya dan TERGUGAT sebagai tembusan sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda menindaklanjuti dengan mengadakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno BPD dengan Nomor : 008-BS/KEP/BPBDJY/2025 tertanggal 19 Oktober 2025;
27. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2025, Tergugat menerima surat dari Gerakan Masyarakat Babakanjaya Bersatu perihal Penyampaian Aspirasi Masyarakat, Mosi Tidak Percaya terhadap Kepala Desa Babakanjaya, dan juga Tergugat menerima Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Nomor : 022-BPD-BJY/X/2025 perihal Penyampaian Berkas Mosi Tidak Percaya, tertanggal 20 Oktober 2025;
28. Bahwa, pada tanggal 3 November 2025 Gerakan Masyarakat Babakanjaya Bersatu bersurat kembali, perihal Penyampaian Aspirasi Masyarakat, Mosi Tidak Percaya terhadap Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan Pada Tanggal 22 Desember 2025, Tergugat menerima Surat dari Gerakan Masyarakat Babakanjaya Bersatu, perihal Pemeriksaan Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa Babakanjaya;

29. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2025 Inspektur Kabupaten Sukabuimi menerima surat dari Polres Sukabumi dengan Nomor Surat : B/2825/XII/RES33/2025/SatReskrim perihal Koordinasi. Dan pada tanggal 29 Desember 2025 Inspektur menerima surat dari Gerakan Masyarakat Babakanjaya Bersatu, perihal Audit Investigasi terhadap Kepala Desa Babakanjaya;
30. Bahwa, Tergugat melalui Camat Parungkuda Kabupaten Sukabumi menerima surat dari BPD Babakanjaya dengan nomor 023-BPD-BJY/III/2026 tertanggal 10 Maret 2026 Perihal Usulan Pemberhentian Kepada Desa Babakanjaya;
31. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah memenuhi seluruh unsur legalitas formal maupun material dalam hukum administrasi negara, sengan rinci sebagai berikut :
    a. Aspek Kewenangan (*Bevoegdheid*): Bahwa Tergugat memiliki kewenangan atributif/delegasi/mandat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 11 s.d. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, tindakan TERGUGAT tidak melanggar kewenangan.
    b. Aspek Prosedur (*Procedure*)**:** Bahwa tata cara dan tahapan penerbitan Objek Sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada prosedur hukum yang dilanggar.
    c. Aspek Substansi (*Inhoud*): Bahwa isi/substansi dari Objek Sengketa telah didasarkan atas pertimbangan fakta hukum, objektif, serta telah mempertimbangkan kepentingan umum dan hak-hak pihak terkait secara proporsional.
32. Bahwa, dalil Penggugat yang menuduh Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, hal tersebut adalah tuduhan yang mengada-ngada. Tergugat dalam menerbitkan keputusan justru senantiasa menjunjung tinggi asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas pelayanan yang baik tanpa bersikap sewenang-wenang;

33. Bahwa, dalil gugatan Penggugat huruf C angka 1 point 1 s.d 8 halaman 11 s.d 14, perlu kami tanggapi :
    1) Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat huruf C halaman 11 s.d 14 yang menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo,* telah melanggar prosedur penerapan sanksi administratif dan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) dan (2), Pasal 41, Pasal 42, serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
    2) Bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 tidak tertuang, sehingga dianggap tidak ada;
    3) Bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada hakekatnya tidak menghapus atau tidak mengubah ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43;
    4) Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menerapkan sanksi tidak berjenjang karena langsung menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara/tetap adalah dalil yang keliru, mengada-ada, dan merupakan penafsiran hukum yang keliru (*error in iuris*);
    5) Bahwa, fakta yuridis dan teoritis menunjukkan, instrumen Sanksi Teguran Tertulis dengan Surat Nomor : 400.10.2.4/427-DPMD/2025 tertanggal 10 Maret 2025 yang sebelumnya telah

diberikan kepada PENGGUGAT, nyata-nyata tidak diindahkan dan tidak membawa perubahan itikad baik dari Penggugat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal sanksi administratif berupa teguran lisan/tertulis tidak dilaksanakan, maka mutatis mutandis dilakukan tindakan pemberhentian;

6) Bahwa, dalil sanksi “harus berjenjang” yang didalilkan Penggugat gugur dengan sendirinya karena tindakan Penggugat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang tidak dapat ditoleransi lagi dengan sanksi teguran administratif berkala;

7) Bahwa perlu kami sampaikan, telah dilakukan sebelumnya atas Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi Nomor : 700.1.2.1/413/Irbansus/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Laporan Hasil Audit Investigasi atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar pada Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), Pajak Bumi dan Bangunan, Bantuan Langsung Tunai Desa pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 s.d 2024, sebagai berikut :

   a. Terbukti bahwa dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Tahun 2024 terdapat pungutan/biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Atas pengaduan masyarakat tersebut, disimpulkan bahwa Kepala Desa Babakanjaya belum menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi Inspektorat Kabupaten Sukabumi sebagaimana pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi Nomor 700.1.2.1/413/Irbansus/2025 Tanggal 19 Februari 2025 Tentang Laporan Hasil Audit Investigasi atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar pada Program Pendaftaran

Tanah Sistem Lengkap (PTSL), Pajak Bumi Bangunan, Bantuan Langsung Tunai Desa pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 s.d. 2024. Sehingga uang pungutan PTSL yang belum dikembalikan ke masyarakat sebesar Rp 46.350.000,00;

b. Terbukti dalam pengangkatan perangkat desa terdapat praktik nepotisme, yaitu pengangkatan pihak keluarga kepala desa yaitu Sdr. Garmona selaku Kaur Keuangan Pemerintah Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda yang merupakan anak kandung Kepala Desa;
c. Terbukti Pemerintah Desa melakukan pembelian mobil pick up untuk pengelolaan sampah. Keberadaan mobil tersebut sampai dengan saat ini ada di Bengkel milik Sdr. Dede Suryana dan sejak pembelian mobil sampai dengan saat pemeriksaan dilakukan mobil tersebut tidak dimanfaatkan baik untuk pengelolaan sampah maupun kepentingan desa yang lainnya;
d. Terbukti terjadi praktik nepotisme dengan mengangkat istri kedua Kepala Desa sebagai Ketua BUMDes yaitu Sdr. Evie tanpa melalui Musyawarah Desa;
e. Terbukti pembangunan kandang kambing terlalu dekat dengan SDN Babakan II sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar dan tidak memberikan kenyamanan kepada warga sekitar yang berada berdekatan dengan lokasi kandang kambing tersebut;
f. Terbukti Kepala Desa melakukan tindak kekerasan fisik terhadap seorang pekerja proyek pada 14 Oktober 2025, namun hal ini adalah ranah pribadi Sdr. Ence Benno selaku Kepala Desa Babakanjaya dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
g. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan observasi lapangan yang telah dilakukan bersama antara Tim Inspektorat

kabupaten Sukabumi dan TPK Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda serta analisa penghitungan terhadap pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa, terdapat kekurangan volumepada 7 paket pekerjaan fisik sebesar Rp21.564.189,41,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi	Anggaran (Rp)	Terpasang (Rp)	Selisih (Rp)
1	Jalan Lingkungan Kp.Ciburial RT. 011/003	34.025.000,00	32.784.312,13	1.240.687,87
2	Jalan Lingkungan Kp. Babakan RT. 009/003	13.900.000,00	12.897.904,32	1.002.095,68
3	Jalan Lingkungan Kp. Babakan RT. 006/002	17.150.000,00	11.957.396,14	5.192.603,86
4	Jalan Lingkungan Kp Pasir Pogor RT 019/004	34.840.000,00	30.485.280,30	4.354.719,70
5	Jalan Kp Pondok Kaso RT 005/002	18.100.000,00	15.269.726,56	2.830.273,44
6	Jalan Lingkungan Kp. Pondokkaso RT. 003/.001	13.900.000,00	10.922.203,15	2.977.796,85

7	SPAL Kp. Ciburial RT. 001/001	85.900.000,00	81.933.988,00	3.966.012,00
			JUMLAH	**21.564.189,40**

h. Terbukti Dana Banprov Tahun 2024 sebesar Rp76.750.000 untuk renovasi balai desa direalisasikan lebih rendah dari anggaran, sehingga terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp 3.728.262,20;

8) Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dalam Bentuk Audit Investigasi atas Dugaan Penyalahgunaan APBDes TA 2024 s.d TA 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Nomor : 700.1.2.1/651/Ir tertanggal 23 Februari 2026, bahwa Penggugat terbukti tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sukabumi dengan cara memalsukan bukti penyaluran uang kelebihan pungutan kepada pemohon program PTSL sebagaimana dalam pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi Nomor : 700.1.2.1/413/Irbansus/2025 Tanggal 19 Februari 2025 Tentang Laporan Hasil Audit Investigasi atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar pada Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), Tahun 2023 s.d. 2024;

9) Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan terhadap Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025, diperoleh temuan sebesar Rp79.563.928,79 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Sembilan), dengan rincian temuan sebagai berikut:

a. Terdapat Realisasi Belanja Modal Peralatan Mebelair berupa Rak Arsip pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2.500.000 yang tidak dilaksanakan.
b. Terdapat pertanggungjawaban belanja uang saku pada kegiatan pelatihan dan penyuluhan guru PAUD dan pendidikan bagi masyarakat yang disalurkan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.900.000.
c. Terdapat pertanggungjawaban belanja yang tidak dilaksanakan pada Belanja Jasa Honorarium Petugas pada Kegiatan Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa sebesar Rp3.450.000 dengan tidak disajikannya Bukti Penyaluran Honor Petugas.
d. Terdapat Belanja berupa Pemberian Insentif Satgas Narkoba Tahun Anggaran 2025 senilai Rp5.940.000 yang tidak dilaksanakan.
e. Terdapat kelebihan pembayaran Siltap untuk tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar Rp20.227.505,00 kepada Sdri. Garmona jabatan Kaur Keuangan Pemerintah Desa Babakanjaya.
f. Terdapat ketidakefisienan belanja dari kurangnya volume terpasang pada pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025 yang sudah selesai dikerjakan sehingga menimbulkan selisih kelebihan pembayaran senilai sebesar Rp45.546.423,79.

34. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, penerbitan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026 Tertanggal 17 Juni 2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi telah memenuhi syarat sahnya keputusan Tata Usaha Negara baik secara kewenangan, prosedur maupun substansi;
35. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 2 halaman 14 yang menyatakan bahwa Penerbitan Objek

Sengketa *a quo* oleh TERGUGAT merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalil tersebut adalah keliru, tidak berdasar hukum, dan manipulatif;

36. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan adanya tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Faktanya, penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat didasarkan pada Asas Legalitas dan telah memenuhi unsur syarat sahnya keputusan administrasi pemerintahan, baik dari segi wewenang, prosedur, maupun substansi;
37. Bahwa, bertentangan dengan klaim Penggugat, penerbitan Objek Sengketa *a quo* merupakan tindak lanjut yuridis yang sah atas Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi atas dugaan Penyalahgunaan APBDes T.A 2024 s.d T.A 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Hasil pemeriksaan Nomor : 700.1.2.1/651/Irbansus/2026 tertanggal 23 Februari 2026;
38. Bahwa, fakta hukumnya Penggugat selaku Kepala Desa secara nyata dan meyakinkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi atas dugaan Penyalahgunaan APBDes T.A 2024 s.d T.A 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Hasil pemeriksaan Nomor : 700.1.2.1/651/Irbansus/2026 tertanggal 23 Februari 2026 telah melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 huruf a, b, c dan f, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun pelanggaran tersebut berupa :
    a. *merugikan kepentingan umum;*
    b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*

c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;*

f. *melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya***.**

39. Bahwa, proses terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah mengikuti seluruh tahapan dan mekanisme administrasi yang sah dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

a. Penerbitan Objek Sengketa didasarkan pada Laporan Hasil Pengawasan dalam Bentuk Audit Investigasi atas Dugaan Penyalahgunaan APBDes TA 2024 s.d TA 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Nomor :700.1.2.1/651/Irbansus/2026 tertanggal 23 Februari 2026, dan Tergugat melalui Inspektorat Kabupaten Sukabumi dan DPMD Kabupaten Sukabumi telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Investigasi, namun tidak dapat diindahkan oleh Penggugat;

b. Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Babakanjaya kepada Tergugat melalui Camat Parungkuda dengan Nomor Surat : 023-BPD-BJY/III/2026 tertanggal 10 Maret 2026 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya, dan ditindaklanjuti oleh Camat Parungkuda dengan menerbitkan surat Nomor : 400.10.2.2/357/Sekre/2026 tertanggal 23 April 2026 perihal Tindaklanjut Surat BPD Desa Babakanjaya Nomor : 023-BPD-BJY/III/2026;

Prosedur Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi asas Kecermatan dan asas Kepastian Hukum, Tergugat tidak bertindak sewenang-wenang dalam memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Babakanjaya, mekanisme administrasi yang ditempuh telah sah dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai Tindakan sewenang-wenang *(willekeur)* serta menyalahgunakan wewenang

(detournement de pouvoir) sehingga dalil gugatan Penggugat patut ditolak dan dikesampingkan*;*

40. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT point 3 halaman 15 s.d 17, Bahwa, Penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, guna menyelamatkan tata Kelola pemerintahan desa dan keuangan desa dari penyalahgunaan wewenang lebih lanjut sehingga dalil gugatan point 3 halaman 15 s.d 17 perlu ditolak dan dikesampingkan;
41. Bahwa, Tergugat mengakui telah menerbitkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026 Tertanggal 17 Juni 2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Penggugat;
42. Bahwa, benar pula Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026 Tertanggal 17 Juni 2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Penggugat dimana penerbitan tersebut dilakukan semata-mata karena ditemukan adanya kekeliruan redaksional/pengetikan pada bagian "Memperhatikan", yang semula tertulis:

    "*Memperhatikan : 2. Surat Inspektorat Kabupaten Sukabumi Nomor 700.1.2.1/651/Irbansus/2026 tanggal 23 Februari 2026 atas Dugaan Penyalahgunaan APBDes T.A. 2024 s.d T.A. 2025."*

    Diubah dan diralat sehingga tertulis yang benar menjadi :

    "Memperhatikan : 2. Surat Inspektorat Kabupaten Sukabumi Nomor 700.1.2.1/798/Irbansus/2026 tanggal 5 Maret 2026 Perihal Rekomendasi Laporan Hasil Audit Investigasi."
43. Bahwa, Objek sengketa I yang didalilkan Penggugat telah direvisi dan dikoreksi secara sukarela oleh Tergugat melalui penerbitan

Keputusan Tata Usaha Negara yang baru dalam jangka waktu 2 (dua) hari demi mewujudkan prinsip ketelitian dan Asas Kecermatan;

44. Bahwa, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati koreksi yang memuat nomor, judul, dan tanggal yang sama sesuai dengan yang tercantum dalam Buku Register Keputusan Bupati. Hal ini menerangkan bahwa perbaikan redaksional konsideran "memperhatikan" pada Keputusan Bupati pertama secara hukum telah ditarik;
45. Bahwa, kekeliruan pengetikan pada konsideran "memperhatikan" merupakan kekeliruan tulis biasa (*clerical error*) yang bersifat redaksional dan tidak mengubah substansi atau akibat hukum dari Keputusan Pemberhentian Penggugat. Gugatan yang diajukan atas objek yang telah dikoreksi mandiri menjadi tidak relevan (*non-existent object*);
46. Bahwa, Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dan kewajiban untuk meralat atau memperbaiki sendiri keputusan yang cacat administratif atau salah ketik tanpa harus membuat keputusan tersebut batal demi hukum;
47. Bahwa, penerbitan ralat/penyesuaian dalam jangka waktu 2 (dua) hari merupakan wujud tindakan korektif administratif. Tindakan Tergugat memperbaharui dokumen dengan nomor dan tanggal yang sama untuk memperbaiki salah ketik konsideran "memperhatikan" adalah sah menurut hukum administrasi untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, bukan menerbitkan keputusan ganda yang saling meniadakan, sehingga Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut;
48. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberikan ruang bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan perbaikan, pencabutan, atau perubahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) apabila terdapat kekeliruan penulisan atau administratif agar sesuai dengan materiil yang dimaksud, Khususnya terkait Asas-Asas Umum Pemerintahan

yang Baik (AUPB), seperti Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dalam ketentuan Pasal 10, yang mewajibkan badan/pejabat pemerintahan segera memperbaiki kesalahan tulis demi kebenaran materiil administrasi, di mana penerbitan Keputusan Bupati pengganti dalam waktu 2 (dua) hari dengan nomor dan tanggal yang sama menunjukkan respons cepat pemerintah untuk meluruskan dasar hukum bagian "memperhatikan" agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari;

49. Bahwa, kesalahan/kekeliruan pengetikan *(clerical error)* pada bagian konsideran *memperhatikan* murni merupakan kekhilafan tulis administratif, dan bukan merupakan cacat substansi atau cacat wewenang yang merusak keabsahan materiil pemberhentian Penggugat dan tidak membatalkan substansi atau materi muatan pemberhentian Kepala Desa;
50. Bahwa, berdasarkan asas hukum administrasi negara *Freies Ermessen* dan perbaikan cacat administratif, Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan berwenang melakukan ralat atau pembetulan administratif terhadap kesalahan redaksional/pengetikan dalam keputusan yang diterbitkannya tanpa harus mengubah substansi, nomor, dan tanggal/judul keputusan semula;
51. Bahwa, tindakan koreksi yang dilakukan dengan menerbitkan penyesuaian redaksional pada nomor dan judul Objek Sengketa yang sama telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terutama Asas Kepastian Hukum dan Kecermatan;
52. Bahwa, berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum, Pejabat Tata Usaha Negara berwenang melakukan ralat atau perbaikan administrasi seketika tanpa harus mengubah substansi keputusan pemberhentian;
53. Bahwa, substansi keputusan pemberhentian Penggugat telah didasarkan pada fakta hukum, prosedur, serta rekomendasi/bukti

pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat selaku Kepala Desa Babakanjaya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

54. Bahwa, Fakta hukum yang sebenarnya adalah Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda, telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kesalahan pengetikan pada konsiderans "Memperhatikan" yang telah dikoreksi tidak cacat hukum dan tidak mengurangi keabsahan substansi pemberhentian Penggugat;
55. Bahwa, kesalahan pengetikan (salah ketik/salah tulis) pada konsideran “memperhatikan” dikategorikan sebagai *clerical error* (kekeliruan administratif). Hal ini tidak membatalkan keabsahan substansi utama keputusan pemberhentian, terkecuali jika isi materi pokok atau prosedur utamanya melanggar hukum;
56. Bahwa, koreksi pengetikan tidak mengurangi keabsahan substansi dan tidak merugikan hak hukum Penggugat secara material dan tidak serta merta membuat Objek Sengketa tersebut batal atau cacat hukum secara mutlak, melainkan mengandung cacat administratif (kekeliruan tulis) yang dapat diperbaiki. Penerbitan Keputusan Bupati hasil perbaikan/koreksi dalam waktu 2 (dua) hari dengan nomor, judul, dan tanggal yang sama merupakan bentuk koreksi atau ralat administratif agar substansi hukum dan dasar pijakan keputusan tersebut sinkron dan sah secara materiil;
57. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, Mengatur objek sengketa Tata Usaha Negara, dimana kekeliruan redaksional yang langsung dikoreksi oleh pejabat penerbit meminimalisir atau menggugurkan objek sengketa cacat formil di Pengadilan Tata Usaha Negara;
58. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan perbaikan dalam waktu 2 (dua) hari menunjukkan wujud nyata pelaksanaan asas

pemerintahan yang baik dan bentuk pertanggungjawaban cepat guna menghindari ketidakpastian hukum bagi yang bersangkutan;

59. Bahwa, Penggugat mendalilkan “Surat Keputusan Ganda”, Tergugat menolak dalil tersebut, karena SK pertama murni mengandung kesalahan tulis (clerical error) pada bagian konsideran "memperhatikan", dan SK kedua adalah bentuk koreksi administratif melekat (pencabutan/ralat) guna menghindari kekeliruan hukum, bukan menerbitkan dua hak/beban ganda. Maka dari itu tidak ada Surat Keputusan Ganda, hanya ada SATU Surat keputusan yaitu Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026 Tertanggal 17 Juni 2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Penggugat (Objek Sengketa *a quo*);
60. Bahwa, Penggugat mendalilkan Surat Keputusan Objek Sengketa cacat hukum karena kesalahan pengetikan konsideran. Padahal, Tergugat telah menggunakan hak diskresi dan kewenangan administratifnya untuk melakukan ralat/perbaikan materiil atas kekeliruan redaksional (*clerical error*) dalam jangka waktu yang wajar (2 hari), dan substansi pemberhentian tetap sah berdasarkan fakta hukum pelanggaran yang dilakukan Penggugat. Oleh karena itu, obyek gugatan Penggugat kabur dan tidak memenuhi unsur kerugian nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN."
61. Bahwa, ralat redaksional pada konsideran tidak mengubah substansi pemberhentian, sehingga tidak ada kerugian nyata pada hak keperdataan atau administratif Penggugat;
62. Bahwa, Penggugat mendalilkan Objek Sengketa cacat hukum secara mutlak hanya karena kesalahan ketik redaksional yang telah dikoreksi secara cepat oleh Pejabat TUN demi asas kecermatan, sehingga obyek gugatan yang didalilkan batal demi hukum tidak memiliki dasar argumentasi yuridis yang sah;

63. Bahwa, Tindakan koreksi administratif atas salah ketik redaksional (koreksi materiil yang bersifat administratif murni) melekat pada kewenangan jabatan (*bestuurlijke achterhaald*) dan tidak melahirkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan utuh yang telah diperbaiki secara patut. Oleh karena itu, dasar hukum gugatan Penggugat menjadi kabur dan kehilangan objek sengketa yang bersifat merugikan secara substansial;
64. Bahwa, gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) atau prematur karena mendalilkan dua objek sengketa yang pada hakikatnya merupakan substansi keputusan yang sama, di mana SK kedua diterbitkan murni sebagai bentuk koreksi administratif internal (koreksi pengetikan pada bagian "Memperhatikan") guna mewujudkan asas kecermatan, bukan untuk melahirkan norma hukum baru yang merugikan hak keperdataan/administrasi Penggugat secara substantif;
65. Bahwa, objek sengketa yang sah dan diberlakukan secara nyata oleh Tergugat adalah SK koreksi terakhir, sehingga gugatan Penggugat kabur karena menuntut SK yang telah ditarik/diralat secara internal;
66. Bahwa, Keputusan Tergugat telah ditindaklanjuti secara internal melalui mekanisme ralat/koreksi administrasi yang sah tanpa mengubah substansi, nomor, tanggal maupun judul Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat *a quo*, namun memuat perbaikan konsideran yang benar sesuai asas *annulment/rectificatie* dalam hukum administrasi;
67. Bahwa, koreksi nomor SK yang sama justru menunjukkan tindakan responsif Tergugat dalam meluruskan administrasi tanpa mencabut hak subtantif dari keputusan pemberhentian tersebut;
68. Bahwa, substansi utama (*diktum* / amar keputusan) dari kedua SK tersebut tetap sama, yakni Pemberhentian dengan Tidak Hormat Penggugat sebagai Kepala Desa Babakanjaya karena telah memenuhi alas hukum pemberhentian kepala desa;

69. Bahwa, Penggugat keliru menerapkan Asas Motivasi yang dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Perlu Tergugat luruskan dan ingatkan kepada Penggugat, bunyi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, secara limitatif mengatur tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang meliputi :
    a. *Kepastian hukum;*
    b. *Kemanfaatan;*
    c. *Ketidakberpihakan;*
    d. *Kecermatan;*
    e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan;*
    f. *Keterbukaan;*
    g. *Kepentingan umum; dan*
    h. *Pelayanan yang baik*.
70. Bahwa, berdasarkan sistematika hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tersebut, Asas Motivasi sama sekali tidak tercantum, tidak diatur, dan bukan merupakan bagian dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Penggugat;
71. Bahwa, Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum (*error in iuris*) dan mencampuradukkan asas hukum yang tidak sesuai dengan rumusan gramatikal serta autentik undang-undang, maka dalil Penggugat mengenai pelanggaran Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang kabur (*obscuur libellum*), tidak berdasar hukum, dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
72. Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat, valid serta memiliki alasan yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

B. <u>DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :</u>

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa, dalil Penggugat alenia VI mengenai Permohonan Penundaan (Penangguhan) halaman 19, berdasarkan Ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, penundaan objek sengketa hanya dapat dikabulkan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, serta tidak mengganggu kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Bahwa, dalil gugatan Penggugat alenia VI point 3 angka 1 halaman 19, yang menyatakan ada keadaan mendesak adalah tidak berdasar dan tidak dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Keputusan pemberhentian diterbitkan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Bahwa, apabila permohonan penundaan ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, maka dualisme kepemimpinan di desa akan terjadi, sehingga justru merugikan kepentingan masyarakat luas dan pelayanan publik di Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
5. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada point 2 halaman 20, permohonan penundaan tidak memenuhi syarat formil dan materil ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penundaan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kerugian yang sukar dipulihkan;

6. Bahwa, dalil Penggugat alenia VI point 3 point 2 huruf a halaman 20 mengenai kerugian materiil berupa hilangnya penghasilan tetap (siltap), tunjangan jabatan serta Jaminan sosial yang melekat pada Jabatan Kepala Desa adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum;
7. Bahwa, kerugian berupa hilangnya pendapatan atau materi bukanlah jenis kerugian yang “sukar dipulihkan”. Apabila di kemudian hari gugatan Penggugat dikabulkan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka hak-hak keperdataan dan materiil Penggugat dapat dipulihkan sepenuhnya melalui mekanisme rehabilitasi dan pembayaran ganti rugi berdasarkan Ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa, alasan pemberhentian Kepala Desa yang dilakukan oleh Tergugat telah didasarkan pada prosedur, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta administratif yang sah, sehingga Keputusan tersebut memiliki asas praduga keabsahan (*praestum legitime*);
9. Bahwa, dalil Penggugat alenia VI point 3 point 2 huruf b halaman 20 yang menyatakan pemberhentian dilakukan secara *"ugal-udalan melompati prosedur"* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Penerbitan SK Objek Sengketa merupakan tindak lanjut imperatif atas Laporan Hasil Pengawasan dalam Bentuk Audit Investigasi atas Dugaan Penyalahgunaan APBDes TA 2024 s.d TA 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Nomor :700.1.2.1/651/Irbansus/2026 tertanggal 23 Februari 2026, secara nyata dan sah menemukan adanya pelanggaran /penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan desa oleh Penggugat. Tindakan Tergugat adalah bentuk penegakan hukum tata negara, bukan kesewenang-wenangan;
10. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat menghancurkan nama baik dan memberikan *"stigma negatif secara masif"* mengenai pelanggaran huum berat atau asusila. Bahwa, Penilaian negatif masyarakat Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda terhadap Penggugat merupakan

akibat kausalitas dari perbuatan Penggugat sendiri yang terbukti melanggar aturan berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Sukabumi, bukan disebabkan oleh penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat;

11. Bahwa, TERGUGAT menerbitkan surat keputusan *a quo* terlebih dahulu telah melalui beberapa tahapan yang merupakan prosedur hukum yang diantaranya berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat yang melakukan pengkajian dan Inspektur menerbitkan Surat Perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan kepada Penggugat dengan surat nomor : 700.1.2.1/03/Sekret/2026 tertanggal 2 Januari 2026, untuk melaksanakan Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi atas Dugaan Penyalahgunaan, APBDes T.A 2024 s.d 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi serta Surat Perintaqh Tugas Nomor : 700.1.2/303/Sekret/2026 Tertanggal 22 Januari 2026 untuk melaksanakan Perpanjangan Waktu Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi Atas Dugaan Penyalahgunaan APBDes T.A 2024 s.d 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, kemudian menerbitkan Surat Hasil pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati Sukakbumi dengan Surat Nomor : 700.1.2.1/651/Irbansus/2026 tertanggal 23 Februari 2026, perihal Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi atas dugaan Penyalahgunaan APBDes T.A 2024 s.d T.A 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, Inspektorat Kabupaten Sukabumin telah menerbitkan Surat Nomor : 700.1.2.1/798/Sekret/2025 tertanggal 5 Maret 2026 perihal Rekomendasi Laporan Hasil Audit Investigasi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi;
12. Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara a quo sah menurut hukum, tidak mengandung cacat yuridis yang merugikan, dan memohon kepada Majelis Hakim PTUN untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima seluruhnya;
13. Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penundaan harus

ditolak karena Desa Babakanjaya memerlukan kepastian kepemimpinan segera. Jika permohonan penundaan dikabulkan dan PENGGUGAT kembali menjabat di tengah statusnya yang terbukti melanggar hasil audit, hal tersebut akan memicu konflik horizontal, merusak kepercayaan masyarakat, serta melumpuhkan pelayanan publik dan penyaluran anggaran desa;

14. Bahwa, apabila permohonan penundaan ini dikabulkan, hal tersebut justru akan menimbulkan kejutan hukum (*rechtsschok*) dan ketidakpastian jalannya pemerintahan di Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, karena pada saat ini demi pelayanan publik Tergugat telah menunjuk Pejabat (Pj) Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda sebagaimana Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 400.10.2/Kep.636-DPMD/2026 tertanggal 27 Juli 2026 agar serapan anggaran desa, penyaluran bantuan masyarakat, dan administrasi desa tidak lumpuh. Mengembalikan Penggugat secara mendadak melalui putusan sela akan memicu konflik sosial dan dualisme kepemimpinan yang merugikan masyarakat desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini memberikan Purusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard).*

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan (Penangguhan) Objek Sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026 Tertanggal 17 Juni 2026 tentang

Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Penggugat yang diterima pada tanggal 19 Juni 2026;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *(Ex aequo et bono).*

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 September 2026, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 September 2026, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalail gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 27, dengan perincian, sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 320213604650003, tanggal 23 Agustus 2018, atas nama Ence Benno, (sesuai dengan fotokopi);
2. P – 2 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep.870-DPMD/2023, tanggal 14 November 2023, tentang Pemberhentian Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Siklus II Gelombang II Masa Jabatan 2023-2029 di Kabupaten Sukabumi, (sesuai

dengan fotokopi);

3. P – 3 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep. 461-DPMD/2024, tanggal 07 Juni 2024, tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi, (sesuai dengan fotokopi);
4. P – 4 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026, tanggal 17 Juni 2026, tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, yang diterima pada tanggal 17 Juni 2026, (sesuai dengan asli);
5. P – 5 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026, tanggal 17 Juni 2026, tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, yang diterima pada tanggal 17 Juni 2026 (sesuai dengan asli);
6. P – 6 : Fotokopi Surat Kantor Hukum MA & Patners Nomor: 41/SP/MA.P/VI/2026, tanggal 22 Juni 2026, perihal: Keberatan Administratif, (sesuai dengan fotokopi);
7. P – 7 : Fotokopi Tanda Terima Surat Kantor Hukum MA & Patners, Nomor: 03/TTSK/VI/2026, tanggal 22 Juni 2026, (sesuai dengan asli)
8. P – 8 : Fotokopi Surat Kantor Hukum MA & Patners Nomor: 65/SP/MA.P/VII/2026, tanggal 08 Juli 2026, Perihal: Permohonan Banding Administratif atas Penolakan Keberatan, (sesuai dengan fotokopi);
9. P – 9 : Fotokopi Tanda Terima Surat Kantor Hukum MA & Patners, Nomor: 65/SP/MA.P/VII/2026, tanggal 09 Juli 2026, (sesuai dengan asli)
10. P – 10 : Fotokopi Surat Bupati Sukabumi Nomor: 100.3.11.3/6551/HUKUM/2026, tanggal 1 Juli 2026, Hal: Jawaban Atas Keberatan, (sesuai dengan asli);
11. P – 11 : Fotokopi Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten

Sukabumi, Nomor: 700.1.2.1/797/Sekret/2026, tanggal 05 Maret 2026, Perihal: Rekomendasi Laporan Hasil Audit Investigasi, (sesuai dengan fotokopi);

12. P – 12 : Fotokopi Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Pada Program Pendaftaran Tanah Sestematis Lengkap (PTSL), Pajak Bumi dan Bangunan, Bantuan Langsung Tunai, Desa Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 Pada Desa Babakanjaya oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sukabumi, (sesuai dengan asli);
13. P – 13 : Fotokopi Bukti Pembayaran melalui Bank BCA sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) terkait tuntutan ganti rugi, tanggal 30 Maret 2026, (sesuai dengan asli);
14. P – 14 : Fotokopi Bukti Pembayaran melalui Bank BCA sebesar Rp. 34.963.928,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) terkait tuntutan ganti rugi, tanggal 31 Maret 2026, (sesuai dengan asli);
15. P – 15 : Fotokopi Surat Peringatan Kepala Desa Babakanjaya, Nomor: 141/04/2008/2026, tanggal 10 Maret 2026, (bukti sesuai dengan asli);
16. P – 16 : Fotokopi Bukti Pengembalian BLT Tahun Anggaran 2024 Desa Babakanjaya, (sesuai dengan asli);
17. P – 17 : Fotokopi Bukti Pengembalian PTSL Tahun Anggaran 2024 Desa Babakanjaya, (bukti sesuai dengan asli);
18. P – 18 : Fotokopi Bukti Transfer ke RKD Tahun Anggaran 2024 Desa Babakanjaya, (sesuai dengan fotokopi);
19. P – 19 : Fotokopi Bukti Bayar Pajak Tahun Anggaran 2024 Desa Babakanjaya, (sesuai dengan asli);
20. P – 20 : Fotokopi Peraturan Desa Babakanjaya Kecamatan

Parungkuda Kabupaten Sukabumi Nomor 02 tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Babakanjaya “Karya Jugala Babakanjaya”, tanggal 18 Desember 2024, (sesuai dengan asli);

21. P – 21 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) tentang Revitalisasi BUM Desa Karya Jugala Babakanjaya Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, tanggal 17 Desember 2024, (sesuai dengan asli)
22. P – 22 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Babakanjaya Nomor 144/26/Kep.KD/1/2024, tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Periode Tahun 2024-2028, tanggal 18 Desember 2024, (sesuai dengan asli);
23. P – 23 : Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Babakanjaya Tahun Anggaran 2024, Nomor: 0068/SPP/13.2008/2024, tanggal 15 Juli 2024, (sesuai dengan asli);
24. P – 24 : Fotokopi Surat Pernyataan tentang Tidak Pernah Menandatangani Surat Mosi Tidak Percaya, warga RT 004/ RW 001 Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, tanggal 15 Oktober 2024, (sesuai dengan asli);
25. P – 25 : Fotokopi Mutasi Rekening RKD Babakanjaya tanggal 1 Maret 2026 – 31 Maret 2026, (sesuai dengan asli);
26. P – 26 : Fotokopi Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Desa Babakanjaya, Nomor: 0046/SPP/13.2008/2026, tanggal 2 September 2026, (bukti sesuai dengan asli);
27. P – 27 : Fotokopi Invoice Boetjat Car Custom tanggal 04 September 2026, sebesar Rp.22.000.000,- (bukti sesuai dengan asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukt-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 27, dengan perincian sebagai berikut:

1. T – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026, tanggal 17 Juni 2026, tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, yang diterima pada tanggal 17 Juni 2026, (sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi, Nomor: 400.10.2.2/738-Pemdes/2026, tanggal 18 Juni 2026, Hal: Permohonan Penandatanganan Draft Perbaikan Keputusan Bupati Sukabumi tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, (sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Fotokopi Surat Gerakan Masyarakat Babakan Jaya Bersatu (GMBB), tanggal 20 Oktober 2025, Perihal: Tembusan Surat tentang Mosi tidak percaya terhadap Kepala Desa Babakanjaya. Kec. Parungkuda, Kab. Sukabumi, (sesuai dengan asli);
4. T – 4 : Fotokopi Surat Badan Permusyawaratan Desa Babakanjaya, Nomor: 022-BPD-BJY/X/2025, tanggal 20 Oktober 2025, Peihal: Penyampaian Berkas Mosi Tidak Percaya, (sesuai dengan asli);
5. T – 5 : Fotokopi Surat Gerakan Masyarakat Babakan Jaya Bersatu (GMBB), tanggal 3 November 2025, Perihal: Tindakl Lanjut Mosi tidak percaya terhadap Kepala Desa Babakanjaya, Kec. Parungkuda, Kab. Sukabumi, (sesuai dengan fotokopi);
6. T – 6 : Fotokopi Surat Gerakan Masyarakat Babakan Jaya Bersatu (GMBB), tanggal 22 Desember 2025, Perihal: Pemeriksaan

Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa Babakanjaya, (sesuai dengan asli);

7. T – 7 : Fotokopi Surat Gerakan Masyarakat Babakan Jaya Bersatu (GMBB), tanggal 29 Desember 2025, Perihal: Audit Investigasi terhadap Kepala Desa Babakanjaya, (sesuai dengan asli);
8. T – 8 : Fotokopi a.n. Kepala Kepolisian Resor Sukabumi Kasat Reskrim, Nomor: B/2825/XII/RES.3.3/2025/Sat Reskrim, tanggal 18 Desember 2025, hal: Koordinasi, (sesuai dengan fotokopi);
9. T – 9 : Fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pajak Bumi Bangunan, Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun 2024, Nomor: 700.1.2.1/413/Irbansus/2025, tanggal 19 Februari 2025, (sesuai dengan asli);
10. T – 10 : Fotokopi Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pajak Bumi Bangunan, Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi (sesuai dengan asli);
11. T – 11 : Fotokopi Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Nomor: 400.10.2.4/427-DPMD/2025, tanggal 10 Maret 2025 , Hal: Teguran Tertulis, (sesuai dengan asli);
12. T – 12 : Fotokopi Surat Tugas Nomor: 700.1.2.1/03/Sekret/2026, tanggal 2 Januari 2026, (sesuai dengan asli);
13. T – 13 : Fotokopi Surat Tugas Nomor: 700.1.2.1/303/Sekret/2026,

tanggal 22 Januari 2026, (sesuai dengan asli);

14. T – 14 : Fotokopi Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Nomor: 700.1.2.1/651/Irbansus/2026, tanggal 23 Februari 2026, Perihal: Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi Atas Dugaan Penyalahgunaan APBDes T.A. 2024 s.d. T.A. 2025 pada Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, (sesuai dengan asli lampiran fotokopi);
15. T – 15 : Fotokopi Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Nomor: 700.1.2.1/798/Sekret/2026, tanggal 05 Maret 2026, Perihal: Rekomendasi Laporan Hasil Audit Investigasi, (sesuai dengan asli);
16. T – 16 : Fotokopi Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Nomor: 700.1.2.1/797/Sekret/2026, tanggal 05 Maret 2026, Perihal: Rekomendasi Laporan Hasil Audit Investigasi, (sesuai dengan fotokopi);
17. T – 17 : Fotokopi Surat Kecamatan Parungkuda Nomor: 400.10.2.2/357/Sekret/2026, tanggal 23 April 2026, Hal: Tindaklanjut Surat BPD Desa Babakanjaya Nomor: 023-BPD-BJY/III/2026, (sesuai dengan asli lampiran fotokopi);
18. T – 18 : Fotokopi Surat Badan Permusyawaratan Desa Babakanjaya, Nomor: 029/BPD-BJY/V/2026, tanggal 8 Juni 2026, Perihal: Laporan BPD Desa Babakanjaya, (sesuai dengan asli);
19. T – 19 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep.636-DPMD/2026, tanggal 27 Juli 2026, tentang pengangkatan Pejabat kepala desa babakanjaya kecamatan parungkuda kabupaten sukabumi, (sesuai dengan asli)*;*
20. T – 20 : Fotokopi Surat Perintah Bupati Sukabumi Nomor: 700.1.2.1/2252/Inspektorat/2025, tanggal 7 Maret 2025, (sesuai dengan asli);

21. T – 21 : Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Nomor: R-93/M.2.30/Fd.1/12/2024 tanggal 19 Desember 2024, perihal Permintaan Pemeriksaan kegiatan pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pajak Bumi dan Bangunan, Bantuan Langsung Tunai Desa pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 s.d 2024, (sesuai dengan fotokopi);

22. T – 22 : Fotokopi Surat Camat Parungkuda Nomor: 140/514/Sekre/2026, tanggal 2 Juli 2026, Hal Usulan Pengangkatan (Pj) Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda, (sesuai dengan asli);

23. T – 23 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor : 800.1.11.1/5694/KDPA/2026, tanggal 16 Juli 2026, (sesuai dengan asli);

24. T – 24 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (sesuai dengan salinan);

25. T – 25 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Babakanjaya Nomor: 001/1/Kep/BPD-BKJ/2021 tentang Peraturan dan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa babakanjaya, (sesuai dengan fotokopi);

26. T – 26 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan kepada Kepala Kepolisian Resor Sukabumi, tanggal: 09 Maret 2026, perihal Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi atas Dugaan Penyalahgunaan APBDes TA 2024 s.d TA 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, (sesuai dengan fotokopi);

27. T – 27 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, tanggal: 10 Maret 2026, perihal Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi atas Dugaan Penyalahgunaan APBDes TA 2024 s.d TA 2025 pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi yaitu **Jajang Hendra Wijaya, Eros Rosita, S.Pdi,** dan **Asep Saepul Rohman**;

Bahwa Saksi **JAJANG HENDRA WIJAYA** dibawah sumpah yang pada intinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi anggota BPD Babakanjaya sejak PAW tahun 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan BPD tidak menerima surat aspirasi dari GMBB;
- Bahwa Saksi menerangkan surat usulan pemberhentian Kepala Desa mengutif dari surat Bupati atau Inspektorat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengikuti rapat pleno namun diminta menandatangani daftar hadir pleno;
- Bahwa Saksi menerangkan rapat Pleno dilaksanakan di rumah Ketua BPD sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi menandatangani daftar hadir pleno dan menanyakan kepada ketua terkait rapat yang tidak dilaksanakan di sekretariat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemeriksaan dari inspektorat sebanyak (2) dua kali pada tahun 2024 dan tahun 2026;
- Bahwa Saksi menerangkan pemeriksaan dari inspektorat atas usulan dari GMBB;
- Bahwa Saksi menerangkan objek yang diperiksa adalah objek pekerjaan fisik jalan dan jalan lingkungan;

- Bahwa Saksi menerangkan rekomendasi dari Inspektorat adalah perintah menagih kepada tim pelaksana terkait kurangnya 1 (satu) cm atas pekerjaan fisik jalan bukan memberhentikan atau mengganti Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan BPD tidak memanggil GMBB karena surat sifatnya tembusan yang langsung ditujukan kepada Bupati;
- Bahwa Saksi menerangkan GMBB merupakan warga Babakanjaya;
- Bahwa Saksi membaca rekomendasi Inpektorat yang berisi Pengawasan PTSL, Musyawarah BUMDes, rotasi Perangkat Desa (bendahara);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kewajiban dan larangan yang dilanggar oleh Penggugat;

Bahwa Saksi **EROS ROSITA, S.Pdi.,** dibawah sumpah yang pada intinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi anggota BPD Babakanjaya sejak tahun 2021 sampai tahun 2027;
- Bahwa Saksi menerangkan GMBB menyampaikan surat aspirasi dari GMBB di sekretariat;
- Bahwa Saksi menerangkan BPD tidak memiliki buku aspirasi sehingga tidak dicatat dalam buku aspirasi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah menerima surat aspirasi, BPD melakukan rapat pleno di rumah Ketua BPD dan Anggota BPD bernama Endang;
- Bahwa Saksi hadir pada rapat pleno yang diadakan oleh BPD yang dihadiri oleh 7 dari 9 anggota BPD;
- Bahwa Saksi menerangkan undangan rapat Pleno tidak dalam bentuk undangan tertulis dan diberitahukan pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau rapat Pleno itu harus dilaksanakan disekretariat dan pada jam kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan surat usulan pemberhentian baru ada pada rapat Pleno yang kedua;
- Bahwa Saksi mengetahui telah dilaksanakan audit investigasi dua kali oleh Inspektorat;

- Bahwa Saksi menerangkanpada saat rapat Pleno tidak dibahas apa yang dilakukan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengusulkan pemberhentian Kepala Desa namun Saksi tahunya dari Ketua BPD;

Bahwa Saksi **ASEP SAEPUL ROHMAN,** dibawah sumpah yang pada intinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui di Babakanjaya ada organisasi GMBB dan Saksi bukan anggota dari organisasi tersebut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ketua, struktur dan Humas dari GMBB;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui surat mosi tidak percaya dari GMBB;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Saksi, saudara Saksi, anak dan mertua saksi dimasukan dalam daftar nama mosi tidak percaya yang mendukung GMBB;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat komplen kepada Wawan (anggota GMBB) terkait namanya yang dimasukan dalam daftar tersebut diminta untuk tidak diperpanjang dan selesaikan secara kekeluargaan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tetangganya ikut GMBB tetapi tidak mengetahui kartu keanggotaannya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui Lokasi secretariat GMBB;
- Bahwa Saksi menerangkan selama Kepala Desa menjabat tidak pernah dipanggil oleh Kepolisian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi yaitu **Budi Wiryawan, S.T**

Bahwa Saksi **BUDI WIRYAWAN, S.T,** dibawah sumpah yang pada intinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada awal tahun 2026 ditugaskan Inspektur untuk mengaudit Investigasi Penggugat atas dasar surat dari Kepolisian dan surat aduan dari Masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan tim yang mengaudit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Pengendali teknis dan 3 (tiga) anggota;

- Bahwa Saksi menerangkan temuan Investigasi ada 2 (dua) yaitu terkait kelebihan bayar Perbaikan kendaraan mobil dan pengembalian kelebihan bayar program PTSL;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak yang diperiksa diminta membawa identitas diri dan dokumen terkait;
- Bahwa Saksi menerangkan 90% Warga yang dipanggil hadir pemeriksaan;
- Bhawa Saksi menerangkan waktu Pemeriksaan dilakukan dalam 10 hari Kerja dan yang kedua perpanjangan 5 hari karena ada intimidasi dan lokasi pemeriksaan dipindah ke Kantor Kecamatan;
- Bahwa Saksi menerangkan warga yang mendaftar program PTSL 70-80% sertifikatnya sudah jadi;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya menghitung sementara kerugian negara berdasarkan angka-angka yang sudah pasti dikeluarkan seperti dari berapa jumlah pemohon PTSL dikalikan jumlah kelebihan bayar dan saksi menyatakan bukan kewenangannya untuk menyatakan itu kerugian negara atau bukan;
- Bahwa Saksi menerangkan belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan Tindakan Penggugat sebagai Tindakan korupsi;
- Bahwa Saksi menerangkan rekomendasinya ada dua yaitu: 1) Mengembalikan kelebihan bayar PTSL dan 2) Mengembalikan kelebihan bayar perbaikan mobil yang rusak;
- Bahwa Saksi menerangkan dari rekomendasi yang disampaikan hanya pada pengembalian kelebihan bayar PTSL dan pengembalian bayar perbaikan mobil tidak sampai pada ranah merekomendasikan untuk memberhentikan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil temuan investigasi kelebihan bayar uang PTSL diterima oleh perangkat desa atau Panitia Program PTSL yang dibentuk Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum tim saksi melakukan investigasi sebelumnya sudah ada tim investigasi lainnya dan dalam laporannya sudah melakukan hasil rekomendasi dari tim audit pertama namun

Masyarakat membuat aduan/laporan bahwa rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan sehingga dilakukan audit kembali;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu bahwa hasil rekomendasinya dijadikan sebagai dasar Bupati memberhentikan Kepala Desa Babakanjaya;

Bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan dokumen Kesimpulan tertanggal 3 November 2026, dan Tergugat telah menyampaikan dokumen Kesimpulan tertanggal 3 November 2026, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, akhirnya para pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam sengketa ini selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya 29 Juli 2026 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Juli 2026, dalam Register Perkara Nomor: 137/G/2026/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 26 Agustus 2026 yang termuat juga pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah:

1. Keputusan bupati sukabumi nomor: 400.10.2/kep.513-dpmd/2026 tentang pemberhentian kepala desa babakanjaya kecamatan parungkuda

kabupaten sukabumi atas nama Ence Benno tanggal 17 juni 2026 yang diterima pada tanggal 17 juni 2026 jam 10.00 wib. (Sebagai objek sengketa 1).

2. Keputusan Bupati Sukabumi nomor: 400.10.2/kep.513-DPMD/2026 tentang pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Ence Benno tanggal 17 juni 2026 yang diterima pada tanggal 19 juni 2026 jam 16.00 wib. Sebagai (objek sengketa 2).

(selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan surat jawaban tertanggal 8 September 2026, Jawaban tersebut secara lengkap termuat juga pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat, di dalam Petitum terdapat permohonan untuk menerima eksepsi Tergugat, namun dalam uraian Jawaban tidak memuat adanya eksepsi terhadap formalitas Gugatan *a quo* atau dalil yang bersifat ekseptif, sehingga terhadap permohonan eksepsi Tergugat tersebut tidak relevan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan memandang perlu terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal Gugatan tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, Tenggang waktu Gugatan dan Kepentingan Penggugat :

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah;

1. Keputusan Bupati Sukabumi nomor: 400.10.2/kep.513-dpmd/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Ence Benno tanggal 17 Juni 2026 yang diterima pada tanggal 17 Juni 2026 jam 10.00 wib. (Sebagai objek sengketa 1).
2. Keputusan Bupati Sukabumi nomor: 400.10.2/kep.513-DPMD/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan

Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Ence Benno tanggal 17 Juni 2026 yang diterima pada tanggal 19 Juni 2026 jam 16.00 wib. Sebagai (objek sengketa 2).

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Kewenangan Absolut dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara."* Selanjutnya ketentuan Pasal 50, menyebutkan: *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."*;

Menimbang, bahwa pengertian sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan;

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu:

1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara;
2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat;
3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik khususnya peraturan terkait dengan Pendidikan. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat sebagai subjek hukum adalah **Ence Benno**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kp. Ciburial RT.01 RW.01 Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Jawa Barat lawan **BUPATI SUKABUMI**, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sebagai Tergugat, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang penyelenggaraan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat telah memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketanya haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang –

undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata",

Menimbang bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 87 menyebutkan:

"…Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.";*

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atau yang saat ini juga dipahami sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan juga diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diartikan sebagai berikut;

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Objek sengketa 1 dan 2 merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Sukabumi nomor: 400.10.2/kep.513-dpmd/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Ence Benno tanggal 17 Juni 2026;

b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Sukabumi;
c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya peraturan-peraturan yang bersifat publik dalam bidang penyelengaraan Desa;
d. Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan dan telah menimbulkan akibat hukum yakni terdapatnya surat keputusan Tentang Pemberhentian sdr. Ence Benno Sebagai kepala desa babakanjaya kecamatan parungkuda kabupaten sukabumi;
e. Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada yang dituju oleh surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa 1 dan 2 yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara junctis Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati pertimbangan diatas, dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa 1 dan 2 *a quo* termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a yang menyebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata*" ataupun sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No.9/2004) dan bukan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986) serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan gugatan Penggugat yang diajukan di wilayah hukum tempat kedudukan Tergugat yang memiliki relasi hubungan hukum tanggung gugat dengan penerbitan objek sengketa 1 dan 2 serta tolak ukur substansi siapa yang menggugat (in casu Penggugat selaku seseorang) dan tolak ukur substansi siapa yang digugat (in casu Bupati Sukabumi) dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa 1 dan 2 yang merupakan sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang di dalamnya mengandung sengketa tata usaha negara bidang pemerintahan desa yang terletak dilapangan hukum administrasi (hukum publik) sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 10 UU No. 5/1986, Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang secara absolut (sesuai sumbernya hukum publik, pihak seseorang dengan Pejabat TUN dan alat uji AUPB serta Peraturan perundang-undangan) serta berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Tenggang Waktu Gugatan

Menimbang, bahwa secara normatif-tekstual, pengaturan hukum mengenai batasan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur dalam norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan gugatan dapat diajukan hanya dalam 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa bertolak dari rumusan norma tersebut diatas, maka proposisi yang terkandung dalam norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dengan dihubungkan pada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya Putusan MA RI Nomor: 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Putusan MA RI Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo Putusan MA RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, maka terkandung di dalamnya konsep metoda penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum), dimulai penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harinya yaitu sejak secara kasuistis sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 55 UU Peratun;

Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa a quo, sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dihitung sejak sejak saat diterimanya atau diumumkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6 Tahun 2018), kewenangan Pengadilan dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara adalah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 yaitu, *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya adminstratif"*, sehingga Pengadilan perlu mempertimbangkan mengenai upaya administratif dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa, *"Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) menyebutkan:

Ayat (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*

Ayat (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*

Ayat (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

Ayat (4)*…dst.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa Upaya Administratif yang diajukan oleh warga masyarakat terhadap suatu keputusan dan/atau tindakan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Keberatan dan Banding yang mana ketentuan lebih lanjutnya masing – masing di atur di dalam ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahw Pasal 77 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan sebagai berikut;

Ayat (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Ayat (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

Ayat (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*

Ayat (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

Ayat (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*

Ayat (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Ayat (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan sebagai berikut;

Ayat (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*

Ayat (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*

Ayat (3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.*

Ayat (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

Ayat (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*

Ayat (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum mengenai Tenggang waktu sebelum mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah sebagai berikut:

1. bahwa Objek Sengketa adalah 1. Keputusan Bupati Sukabumi nomor: 400.10.2/kep.513-dpmd/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Ence Benno tanggal 17 juni 2026 yang diterima pada tanggal 17 Juni 2026 jam 10.00 wib (*vide* Bukti P-4) dan 2. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/kep.513-DPMD/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Ence Benno tanggal 17 Juni 2026 yang diterima pada tanggal 19 Juni 2026 jam 16.00 wib. (*vide bukti* P-5 = T-1);
2. bahwa terhadap kedua Objek Sengketa Penggugat melakukan Upaya Administratif berdasarkan Surat Kantor Hukum MA & Patners Nomor: 41/SP/MA.P/VI/2026, tanggal 22 Juni 2026, perihal : Keberatan Administratif (*vide bukti* P-6);
3. bahwa terhadap surat keberatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban berdasarkan Surat Bupati Sukabumi Nomor: 100.3.11.3/6551/HUKUM/2026, tanggal 1 Juli 2026, Hal: Jawaban Atas Keberatan (*vide bukti* P-10);
4. bahwa dengan tidak puas terhadap suarat balasan keberatan dari Tergugat, Penggugat melakukan Banding Administratif berdasarkan Surat Kantor Hukum MA & Patners Nomor: 65/SP/MA.P/VII/2026, tanggal 08 Juli 2026, Perihal: Permohonan Banding Administratif atas Penolakan Keberatan (*vide bukti* P-8);

5. bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 29 Juli 2026 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Juli 2026, dalam Register Perkara Nomor: 137/G/2026/PTUN.BDG;

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa 1 dan 2 tersebut, Penggugat menyampaikan/mengajukan surat Keberatan dan Banding (Upaya Administratif), hanya surat keberatan yang ditanggapi oleh Tergugat akan tetapi Surat banding Penggugat tertanggal 08 Juli 2026 yang ditujukan kepada atasan Tergugat tidak ada tanggapan hingga Penggugat mengajukan Gugatan 29 Juli 2026;

Menimbang, bahwa dimana terhadap Upaya Adminsitratif berupa banding tersebut tertanggal 08 Juli 2026 yang seharusnya setelah 10 (sepuluh) ataupun 15 (lima belas) hari kerja kewajiban Tergugat menyelesaikan keberatan, akan tetapi tidak ada tanggapan/jawaban dari Tergugat hingga saat gugatan ini didaftarkan pada tanggal 29 Juli 2026;

Menimbang bahwa dengan menghubungkan terbitnya objek sengketa tanggal 17 Juni 2026 serta setelah melakukan upaya administratif berupa keberatan pada 22 Juni 2026 balasannya tanggal 1 Juli 2026 dan banding Administratif tanggal 08 Juli 2026, dengan tanggal didaftarkannya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 Juli 2026, maka gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 *Jo*. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum mengenai *Legal Standing/* kepentingan Penggugat dalam sengketa ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Desa BabakanJaya Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep.870-DPMD/2023, tanggal 14 November 2023, Tentang Pemberhentian Kepala Desa,

Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Siklus II Gelombang II Masa Jabatan 2023-2029 di Kabupaten Sukabumi (*vide* bukti P-2);

2. Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai sebagai Kepala Desa BabakanJaya Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi berdasarkan 1. Keputusan bupati sukabumi nomor: 400.10.2/kep.513-dpmd/2026 tentang pemberhentian kepala desa babakanjaya kecamatan parungkuda kabupaten sukabumi atas nama Ence Benno tanggal 17 juni 2026 yang diterima pada tanggal 17 juni 2026 jam 10.00 wib (*vide* Bukti P-4) dan 2. Keputusan Bupati Sukabumi nomor: 400.10.2/kep.513-DPMD/2026 tentang pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Ence Benno tanggal 17 juni 2026 yang diterima pada tanggal 19 juni 2026 jam 16.00 wib. (*vide bukti* P-5 = T-1);

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, berbunyi:

"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah….";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, "…hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara….";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke pengadilan tata

usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang bahwa menurut Pengadilan arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) tersebut, makna menimbulkan akibat hukum dapat ditelusuri oleh adanya kerugian hukum. Dalam mengonstruksi kerugian hukum berdasarkan adanya fakta kerugian hukum yang langsung, berdasarkan asas kausalitas dan menimbulkan kerugian yang nyata. Adanya kerugian langsung dan nyata dapat ditelusuri apabila KTUN yang dipersoalkan tersebut memiliki hubungan hukum dengan orang atau badan hukum perdata. Namun dengan adanya klausul dalam Pasal 87 UU No. 30/2014 “berpotensi menimbulkan akibat hukum” menyebabkan adanya perluasan makna terhadap legal standing orang atau badan hukum perdata yang akan menggugat di PTUN yang kerugiannya belum nyata sekalipun telah dapat digugat di PTUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa yang dijadikan dasar adanya kepentingan mengajukan gugatan a quo oleh Penggugat yaitu Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026, tanggal 17 Juni 2026, tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki kepentingan yang harus dilindungi hukum, dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat tersebut status dari Penggugat yang merupakan Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi harus berakhir yang mengakibatkan kehilangan jabatan dan kewenangan selaras juga dengan tidak bisa lagi

mendapatkan penghasilan – penghasilan sebagaimana yang menjadi hak Penggugat sebagai Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo ;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut;

POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa di dalam gugatanya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Desa BabakanJaya Kecamatan Parung kuda, Kabupaten Sukabumi. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep.870-DPMD/2023, tanggal 14 November 2023, tentang Pemberhentian Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Siklus II Gelombang II Masa Jabatan 2023-2029 di Kabupaten Sukabumi (*vide* bukti P-2);
2. Bahwa telah ada Surat dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Nomor: R-93/M.2.30/Fd.1/12/2024 tanggal 19 Desember 2024, perihal Permintaan Pemeriksaan kegiatan pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pajak Bumi dan Bangunan, Bantuan Langsung Tunai Desa pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 s.d 2024 (*vide* bukti bukti T-21);
3. Bahwa telah ada Laporan Hasil Audit Investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pajak Bumi Bangunan, Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Desa Babakanjaya kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun

2024, Nomor: 700.1.2.1/413/Irbansus/2025, tanggal 19 Februari 2025 (*vide* bukti bukti T-9);

4. Bahwa telah ada Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Nomor: 400.10.2.4/427-DPMD/2025, tanggal 10 Maret 2025, Hal: Teguran Tertulis. bahwa dalam surat tersebut yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk menyelesaikan temuan pada LHP tanggal 19 Februari 2025 dengan batas waktu paling lama 60 hari (*vide* bukti bukti T-11), antara lain :
   - Agar Penggugat menyelesaikan kerugian Masyarakat sebesar Rp. 47.400.000,- akibat pungutan biaya administrasi dalam program PTSL.
   - Agar Penggugat menyetorkan pungutan PBB Tahun 2024 sebesar Rp. 26.490.267,- kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.
   - Agar Penggugat menyelesaikan penyetoran uang sejumlah RP. 15.496.600,- ke rekening Kas Desa Desa BabakanJaya, kecamatan Parungkuda, berdasarkan uraian temuan :
     1) tidak menyalurkan dan mengurangi sebagian uang bantuan langsung tunai desa kepada KPM Rp. 2.050.000,-;
     2) tidak membayar sisa tunggakan Pajak PPN, PPH, Pajak Restoran dan Pajak Rumah Makan ke Kas Negara Rp. 446.600,-;
     3) tidak membelanjakan belanja modal AC dan Sofa Rp. 13.000.000,-
5. Bahwa Penggugat telah melakukan pengembalian BLT berdasarkan Bukti Pengembalian BLT Tahun Anggaran 2024 Desa Babakanjaya (*vide* bukti bukti P-16)
6. Bahwa Penggugat telah melakukan pengembalian PTSL berdasarkan Bukti Pengembalian PTSL Tahun Anggaran 2024 Desa Babakanjaya (*vide* bukti bukti P-17)

7. Bahwa Penggugat telah mengembalikan uang sebesar Rp. 13.000.000,- ke Rekening Kas Daerah berdasrkan Bukti Transfer ke RKD Tahun Anggaran 2024 Desa Babakanjaya (*vide* bukti bukti P-18)
8. Bahwa Penggugat telah membayarkan PBB tahun 2024 berdasarkan Bukti Bayar Pajak Tahun Anggaran 2024 Desa Babakanjaya (*vide* bukti bukti P-19)
9. Bahwa adanya mosi tidak percaya terhadap Penggugat sebagai Kepala Desa dari Masyarakat Desa BabakanJaya, kecamatan Parungkuda berdasarkan surat terganggal 20 Oktober 2025, 3 November 2025, 22 Desember 2025, 29 Desember 2025 (*vide* bukti bukti T-3, T-5, T-6 dan T-7);
10. Bahwa telah ada hasil pengawasan lanjutan berhubunngan dengan LHP tanggal 19 Februari 2025, berdasarkan Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Nomor : 700.1.2.1/651/Irbansus/2026, tanggal 23 Februari 2026, Perihal: Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi Atas Dugaan Penyalahgunaan APBDes T.A. 2024 s.d. T.A. 2025 pada Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi (*vide* bukti bukti T-14);
11. Bahwa telah ada Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Nomor : 700.1.2.1/797/Sekret/2026, tanggal 05 Maret 2026, Perihal: Rekomendasi Laporan Hasil Audit Investigasi, yang isinya memerintahkan Penggugat menyelesaikan tindak lanjut dari LHP tanggal 23 Februari 2026 selambat-lambatnya 10 hari (*vide* bukti bukti T-16), antara lain :
    1) Mengembalikan dana sebesar Rp. 46.350.000,- kepada para pemohon PTSL sesuai LHP tanggal 19 Februari 2025;
    2) Melunasi perbaikan mobil pengangkut sampah terhadap bengkel sdr. Dede Suryana;
    3) Berkoordinasi dengan ketua BUMDes Karya Jungala untuk memindahkan kendang kambing;
    4) Menegur kepada Sdri. WP dan Sdr. AP atas kelalaian jarang masuk kerja;

5) Melakukan penagihan terhadap Pelaksana Kegiatanserta menyetorkan selisish kelebihan melalui Rekening Kas Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda sebesar Rp. 79.563.926,79,-;
6) Meproses pemberian sanksi berupa teguran tertulis kepada Bendahara/ Kaur Keuangan Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda atas nama Sdri. Garmona;
7) Menganggarkan Kembali dalam APBDes pada tahun berikutnya atas selisih kelebihan pembayaran yang disetorkan melalui RKD Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda;

12. Bahwa Penggugat sudah melakukan teguran tertulis yang merupakan sanksi administratif kepada Sdri. WP, Sdr. AP dan Sdri. Garmona tertanggal 10 Maret 2026 (*vide* bukti P-15);
13. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran untuk pelunasan mobil pengangkut sampah sebesar Rp. 22.000.000,- (*vide* bukti P-27);
14. Bahwa Penggugat telah mengembalikan dana ganti rugi sebsar Rp. 79.563.926,79,- pada tanggal 30 Maret dan 31 Maret 2026 melalui RKD Desa Babakanjaya, Kecamatan Parung kuda (*vide* bukti P-13, P-14 dan P-25);
15. Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai sebagai Kepala Desa BabakanJaya Kecamatan Parung kuda, Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026, tanggal 17 Juni 2026, tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi (*vide* bukti P-4 = T-1);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka dengan berpedoman kepada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi yang sesuai dengan Objek Sengketa;

Aspek Kewenangan

Menimbang bahwa Pengadilan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dari negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan perundang undangan, maka dari itu setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum dalam aspek wewenang yang harus dipertimbangkan adalah "Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan 1. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 400.10.2/kep.513-dpmd/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Ence Benno tanggal 17 Juni 2026 yang diterima pada tanggal 17 Juni 2026 jam 10.00 wib (*vide* Bukti P-4) dan 2. Keputusan Bupati Sukabumi nomor : 400.10.2/kep.513-DPMD/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Ence Benno tanggal 17Jjuni 2026 yang diterima pada tanggal 19 Juni 2026 jam 16.00 wib. (*vide bukti* P-5 = T-1);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek kewenangan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya menentukan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang dan dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan:

Pasal 40

Ayat (1) Kepala Desa berhenti karena; ***huruf c. diberhentikan****;*

Ayat (3) *Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* ***ditetapkan oleh Bupati****/Walikota;*

Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan:

Pasal 59

Ayat (1) *Kepala Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau* ***c. diberhentikan****.*

Ayat (2) *Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya;*

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d. ***melanggar larangan sebagai Kepala Desa****;*

e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan

f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Ayat (4) *Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan* ***Keputusan Bupati/****Wali Kota.*

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 51 tahun 2015 Tentang Desa menyebutkan:

Pasal 62

Ayat (1) *Kepala Desa berhenti karena :* ***huruf c. diberhentikan****;*

Ayat (3) *Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* ***ditetapkan oleh bupati;***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa yang berwenang menerbitkan objek sengketa *in casu* adalah Bupati Sukabumi, sehingga Tergugat dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* terdapat kesalahan dalam prosedur khususnya dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo;*

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum mengenai prosedur dalam penerbitan objek sengketa ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah ada hasil pengawasan lanjutan berhubungan dengan LHP tanggal 19 Februari 2025, berdasarkan Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Nomor: 700.1.2.1/651/Irbansus/2026, tanggal 23 Februari 2026, Perihal: Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi Atas Dugaan Penyalahgunaan APBDes T.A. 2024 s.d. T.A. 2025 pada Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi (*vide* bukti bukti T-14);
2. Bahwa telah adanya telaah dan usulan Pemberhentian Penggugat sebagai kepala Desa Babakanjaya dari BPD melalui Kecamatan Parungkuda yang disampaikan kepada Bupati tertanggal 23 April 2026 (*vide* bukti bukti T-17);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Prosedur penerbitan Objek Sengketa tentang pemberhentian Kepala desa Pengadilan akan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan:

Pasal 40

Ayat (1) Kepala Desa berhenti karena; huruf c. diberhentikan;

Ayat (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena; huruf d.melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan;

Pasal 59

Ayat (1) *Kepala Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.*

Ayat (2) *Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :*

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan

f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Ayat (3) ***Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain.***

Ayat (4) *Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.*

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan :

Pasal 8

Ayat (1) *Kepala Desa berhenti karena ; huruf c. diberhentikan;*

Ayat (2) *Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :*

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;

d.melanggar larangan sebagai kepala desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;

Ayat (3) ***Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain;***

Ayat (4) ***Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh kepala desa yang bersangkutan;***

Ayat (5) ***Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya;***

Menimbang, bahwa mencermati uraian fakta hukum dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Prosedur penerbitan Objek Sengketa diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sebelum menerbitkan objek Sengketa, BPD telah melakukan telaah dan mengusulkan pemberhantian Penggugat sebagai Kepala Desa Babakan jaya, Kecamatan Parungkuda melalui Camat Parungkuda yang diteruskan kepada Bupati, dengan demikian prosedur Penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil para pihak, maka menurut Pengadilan yang menjadi persoalan adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* terdapat kesalahan dalam susbtansi khususnya dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo;*

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum mengenai substansi dalam penerbitan objek sengketa ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Desa BabakanJaya Kecamatan Parung kuda, Kabupaten Sukabumi. berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep.870-DPMD/2023, tanggal 14 November 2023, tentang Pemberhentian Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Siklus II Gelombang II Masa Jabatan 2023-2029 di Kabupaten Sukabumi (*vide* bukti P-2);

2. Bahwa telah ada Laporan Hasil Audit Investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pajak Bumi Bangunan, Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Desa Babakanjaya kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun 2024, Nomor: 700.1.2.1/413/Irbansus/2025, tanggal 19 Februari 2025 (*vide* bukti bukti T-9);
3. Bahwa telah ada Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Nomor: 400.10.2.4/427-DPMD/2025, tanggal 10 Maret 2025, Hal : Teguran Tertulis. bahwa dalam surat tersebut yang pada pokoknya memrintahkan Penggugat untuk menyelesaikan temuan pada LHP tanggal 19 Februari 2025 dengan batas waktu paling lama 60 hari (*vide* bukti bukti T-11), antara lain :
   - Agar Penggugat menyelesaikan kerugian Masyarakat sebesar Rp. 47.400.000,- akibat pungutan biaya administrasi dalam program PTSL.
   - Agar Penggugat menyetorkan pungutan PBB Tahun 2024 sebesar Rp. 26.490.267,- kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.
   - Agar Penggugat menyelesaikan penyetoran uang sejumlah RP. 15.496.600,- ke rekening Kas Desa Desa BabakanJaya, kecamatan Parungkuda, berdasrkan uraian temuan :
     1) tidak menyalurkan dan mengurangi sebagian uang bantuan langsung tunai desa kepada KPM Rp. 2.050.000,-;
     2) tidak membayar sisa tunggakan Pajak PPN, PPH, Pajak Restoran dan Pajak Rumah Makan ke Kas Negara Rp. 446.600,-;
     3) tidak membelanjakan belanja modal AC dan Sofa Rp. 13.000.000,-

4. Bahwa Penggugat telah melakukan pengembalian BLT berdasarkan Bukti Pengembalian BLT Tahun Anggaran 2024 Desa Babakanjaya (*vide* bukti bukti P-16)
5. Bahwa Penggugat telah melakukan pengembalian PTSL berdasarkan Bukti Pengembalian PTSL Tahun Anggaran 2024 Desa Babakanjaya (*vide* bukti bukti P-17)
6. Bahwa Penggugat telah mengembalikan uang sebesar Rp. 13.000.000,- ke Rekening Kas Daerah berdasrkan Bukti Transfer ke RKD Tahun Anggaran 2024 Desa Babakanjaya (*vide* bukti bukti P-18)
7. Bahwa Penggugat telah membayarkan PBB tahun 2024 berdasarkan Bukti Bayar Pajak Tahun Anggaran 2024 Desa Babakanjaya (*vide* bukti bukti P-19)
8. Bahwa telah ada hasil pengawasan lanjutan berhubungan dengan LHP tanggal 19 Februari 2025, berdasarkan Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Nomor: 700.1.2.1/651/Irbansus/2026, tanggal 23 Februari 2026, Perihal: Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Audit Investigasi Atas Dugaan Penyalahgunaan APBDes T.A. 2024 s.d. T.A. 2025 pada Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi (*vide* bukti bukti T-14);
9. Bahwa telah ada Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Nomor: 700.1.2.1/797/Sekret/2026, tanggal 05 Maret 2026, Perihal : Rekomendasi Laporan Hasil Audit Investigasi, yang isinya memerintahkan Penggugat menyelesaikan tindak lanjut dari LHP tanggal 23 Februari 2026 selambat-lambatnya 10 hari (*vide* bukti bukti T-16), antara lain :
    1) Mengembalikan dana sebesar Rp. 46.350.000,- kepada para pemohon PTSL sesuai LHP tanggal 19 Februari 2025;
    2) Melunasi perbaikan mobil pengangkut sampah terhadap bengkel sdr. Dede Suryana;
    3) Berkoordinasi dengan ketua BUMDes Karya Jungala untuk memindahkan kandang kambing;

4) Menegur kepada Sdri. WP dan Sdr. AP atas kelalaian jarang masuk kerja;
5) Melakukan penagihan terhadap Pelaksana Kegiatan serta menyetorkan selisih kelebihan melalui Rekening Kas Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda sebesar Rp. 79.563.926,79,-;
6) Memproses pemberian sanksi berupa teguran tertulis kepada Bendahara/Kaur Keuangan Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda atas nama Sdri. Garmona;
7) Menganggarkan Kembali dalam APBDes pada tahun berikutnya atas selisih kelebihan pembayaran yang disetorkan melalui RKD Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda;

10. Bahwa Penggugat sudah melakukan Teguran tertulis yang merupakan sanksi Administratif kepada Sdri. WP, Sdr. AP dan Sdri. Garmona tertanggal 10 Maret 2026 (*vide* bukti P-15);
11. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran untuk pelunasan mobil pengangkut sampah sebesar Rp. 22.000.000,- (*vide* bukti P-27);
12. Bahwa Penggugat telah mengembalikan dana ganti rugi sebsar Rp. 79.563.926,79,- pada tanggal 30 Maret dan 31 Maret 2026 melalui RKD Desa Babakanjaya, Kecamatan Parung kuda (*vide* bukti P-13, P-14 dan P-25);
13. Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai sebagai Kepala Desa BabakanJaya Kecamatan Parung kuda, Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026, tanggal 17 Juni 2026, tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi (*vide* bukti P-4 = T-1);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Substansi penerbitan Objek Sengketa Pengadilan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. dst…;

h. dst…;

i. dst…; dan

j. dst…;

Pasal 30

Ayat (1) *Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis;*

Ayat (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;*

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan :

Pasal 8

Ayat (1) *Kepala Desa berhenti karena ; huruf c. diberhentikan;*

Ayat (2) *Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :*

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;

d.melanggar larangan sebagai kepala desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;

Ayat (3) *Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain;*

Ayat (4) *Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh kepala desa yang bersangkutan;*

Ayat (5) *Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya;*

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 51 tahun 2015 Tentang Desa menyebutkan:

Pasal 62

Ayat (1) *Kepala Desa berhenti karena : huruf c. diberhentikan;*

Ayat (2) *Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. dst…;*

b. dst…;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

Ayat (3) *Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bupati/walikota;*

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan mengenai Substansi tersebut diatas, didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa yang diberhentikan diduga tidak menindaklanjuti semua perintah yang terdapat pada LHP Penyalahgunaan APBDes T.A. 2024 s.d. T.A. 2025 pada Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda yang menurut Pengadilan termasuk melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan membaca bukti dengan seksama, Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa semua rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oelah Penggugat dalam LHP tersebut sudah Penggugat penuhi (*vide* bukti P-13 s/d P-19, P-25 dan 27), dengan kata lain permasalahan yang ada di desa dalam kepeminpinan Penggugat sebagai

Kepala Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda telah selesai dan seharusnya Tergugat melakukan kajian lebih mendalam dengan melihat bukti-bukti yang konkrit sebelum melanjutkan proses penerbitan Objek Sengketa, dengan demikian substansi Objek Sengketa yaitu melanggar larangan sebagai Kepala Desa yang mana tidak menindaklanjuti semua perintah yang terdapat pada LHP Penyalahgunaan APBDes T.A. 2024 s.d. T.A. 2025 pada Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda tidak beralasan sehingga Penerbitan Objek Sengketa ditinjau dari segi Substansi telah melanggar Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penerbitan Objek sengketa bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak ?

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan sebelumnya diatas tentang substansi penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan, dengan demikian hal tersebut sesuai dengan perwujudan pelanggaran asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat Objek sengketa terdapat cacat hukum administratif dari segi substansi sebagaimana sesuai yang diatur ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan, sehingga sudah seharusnya Tergugat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yakni Objek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) jo. 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila suatu Keputusan terdapat cacat dalam substansi maka harus dinyatakan batal dan untuk selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;

DALAM PENUNDAAN;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Penundaan Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) undang-undang a quo, permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila terdapat unsur:

1. *Keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
2. *Kerugian yang sukar dipulihkan (irreparable damage) yang akan dialami oleh Penggugat di kemudian hari;*

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan hal yang mendesak dalam Pemberhentian Kepala Desa apabila roda pemerindahan Desa tidak berjalan yang mengakibatkan pelayanan terhadap Masyarakat terhenti atau terhambat, akan tetapi dengan adanya pengangkatan Penjabat Kepala Desa Babakanjaya, Kecamatan Parung kuda (*vide bukti* T-19) roda pemerintahan Desa akan tetap berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat kerugian yang nyata dialami oleh Pengggugat adalah mengenai hak-hak pendapatan secara materil sebagai Kepala Desa, dengan mencermati pertimbangan diatas membatalkan Objek Sengketa 1 dan 2 serta apabila Putusan ini berkekuatan tetap, mengenai hak-hak Penggugat sebagai Kepala Desa akan dipulihkan didapatkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan diatas tentang Penundaan terhadap unsur keadaan yang sangat mendesak serta kerugian yang sukar dipulihkan yang dialami oleh Penggugat tidak terpenuhi, dengan demikian sudah selayaknya Permohonan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
    2.1. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 400.10.2/Kep.513-Dpmd/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Atas Nama Ence Benno Tanggal 17 Juni 2026 Yang Diterima Pada Tanggal 17 Juni 2026 Jam 10.00 Wib.
    2.2. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 400.10.2/Kep.513-Dpmd/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Atas Nama Ence Benno Tanggal 17 Juni 2026 Yang Diterima Pada Tanggal 19 Juni 2026 Jam 16.00 Wib.
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut:

3.1. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 400.10.2/ Kep.513-Dpmd/2026tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Atas Nama Ence Benno Tanggal 17 Juni 2026 Yang Diterima Pada Tanggal 17 Juni 2026 Jam 10.00 Wib.

3.2 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 400.10.2/ Kep.513-Dpmd/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Atas Nama Ence Benno Tanggal 17 Juni 2026 Yang Diterima Pada Tanggal 19 Juni 2026 Jam 16.00 Wib.

4. Memerintahkan Tergugat untuk Merehabilitasi (memulihkan) kembali hak, kedudukan, jabatan, harkat, dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Kepala Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi periode 2023-2031 beserta memulihkan hak-hak keuangan (Penghasilan Tetap dan tunjangan) serta fasilitas jabatan yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.397.500,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputus secara mufakat dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 12 November 2026 oleh kami SELVIE RUTHYARODH, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKI YUDIANDI, S.H., M.H., dan MISBAH HILMY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2026 oleh kami, Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh R. JUNIDA HASTA KUSUMAH, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.	**SELVIE RUTHYARODH, S.H.**
ttd	
MISBAH HILMY, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

R. JUNIDA HASTA KUSUMAH, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	150.000,00
3.	Panggilan-panggilan	:	Rp	17.500,00
4.	Pengarsipan berkas	:	Rp	50.000,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Leges	:	Rp	10.000,00
8.	Meterai Penetapan	:	Rp	-
9.	Meterai	:	Rp	10.000,00
10.	Penjilidan/pemberkasan	:	Rp	100.000,00
	Jumlah	:	Rp	397.500,00

(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.